

**MAKNA SIMBOLIK MAHAR DAN SESERAHAN DALAM
PERNIKAHAN SUKU MANDAR DI DESA PAMBUSUANG KABUPATEN
POLEWALI MANDAR**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sosioal
(S.Sos) Pada Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam (KPI) Jurusan
Ushuluddin Adab Dan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Majene

Oleh :

DYAH INTIZHARAH

NIM 30356121039

**JURUSAN USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
SEKOLAH TINGGIN AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE**

2025

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Makna Simbolik Mahar Dan Sesorahan Dalam Pernikahan Suku Mandar Di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar” yang disusun oleh **Dyah Intizharayh NIM. 30356121039**, mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Jurusan Ushuluddin, Adab, dan Dakwah STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada Selasa, 09 Desember 2025, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan beberapa perbaikan.

Majene, 04 April 2026 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Muhammad Rais, M.Si.
Sekretaris : Rahmat Nurdin, M.Ag.
Munaqisy I : Prof. Dr. Muliadi, S.Ag., M.Sos.I
Munaqisy II : Muh. Aswad, S.Kom.I., M.Sos.
Pembimbing I : Aldiawan, S.Kom.I., M.Sos.
Pembimbing II : Nurul Islam, S.Kom., M.Si.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan Ushuluddin, Adab, dan
Dakwah



Dr. Muhammad Rais, M.Si.
NIP. 197111192006041022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Dyah Intizharah**. NIM: 30356121039, Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Makna Simbolik Mahar dan Seseherahan Dalam Pernikahan Suku Mandar di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 16 Oktober 2025

Pembimbing I



Aldiawan, S.Kom.I., M.Sos
NIP: 198903312019031010

Pembimbing II



Nurul Islam, S. Kom., M.Si.
NIP: 198802132020121006

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dyah Intizharah
NIM : 30356121039
Tempat, Tanggal Lahir : Pambusuang, 11 Juni 2003
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Jurusan : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Alamat : Desa Pambusuang, Kec. Balanipa, Kab. Polewali
Mandar, Provinsi Sulawesi Barat
Judul : Makna Simbolik Mahar dan Sesorahan Dalam
Pernikahan Suku Mandar di Desa Pambusuang
Kabupaten Polewali Mandar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 09 Desember 2025

Penyusun,




Dyah Intizharah

NIM: 30356121039

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan taufiq-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Demikian pula, salam dan shalawat semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Rasa Syukur yang mendalam mengeringi selesainya skripsi berjudul “Makna Simbolik Mahar dan Sesorahan Dalam Pernikahan Suku Mandar di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar”. Karya ini merupakan lembar pembuktian yang penulis persembahkan sebagai tanda bukti kepada orangtua, sahabat serta teman-teman serta rekan-rekan yang senantiasa mengalirkan dukungan hingga titik akhir penyusunan. Penghormatan dan rasa yang tak terhingga penulis haturkan kepada segenap keluarga besar, Ayahandaku Bunyamin Rahman S.I.Kom dan Ibundaku Martini Ngadimin yang tercinta, disaat usia semakin senja, doa-doa tulus yang dipanjatkan Allah SWT, serta pengorbanan tanpa lelah menjadi energi utama bagi keberhasilan studi penulis. Terimakasih pula kepada kakakku tercinta Cici Mardiasari S.I.Kom, Muhammad Yaqin Saputra S.I.Kom, dan Iftinan Andara S.Pd serta adik tersayang Khanza Ambar Ningrum, terimakasih telah bahi-membahu memberikan kekuatan serta bantuan dalam bentuk apapun. Setiap kontribusi kalian sangat berarti dalam mewujudkan karya ilmiah ini. Berkenaan dengan itu, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis patut berikan kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah Sahabuddin, ST. MT. selaku Ketua STAIN Majene.
2. Dr. Muhammad Nasir, M.A selaku Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.
3. Dr. Basrang, M.Ag selaku Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.

4. Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
5. Dr. Muhammad Rais, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
6. Dosen Pembimbing I Aldiawan, S.Kom.I., M.Sos dan Dosen Pembimbing II Nurul Islam, S.Kom., M.Si.
7. Dosen penguji I Prof. Dr. Muliadi, S.Ag., M.Sos.I. dan Dosen penguji II Muh. Aswad, S.Kom.I., M.Sos.
8. Dosen Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam yang telah memberikan bekal Ilmu selama masa perkuliahan.
9. Keluarga penyusun yang telah memberikan dukungan moril dan material serta doa.
10. Staf administrasi Jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah membantu dalam berbagai aspek administratif dan teknis selama penulis menempuh pendidikan di kampus STAIN Majene.
11. Kepada narasumber, tokoh sejarawan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan petani yang telah banyak membantu memberikan data dan informasi yang sangat dibutuhkan oleh penulis. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk peneliti wawancara.
12. Kepada diri sendiri yang menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak cobaan dan rintangan yang menghampiri.
13. Kepada saudari Hasmira yang senantiasa membersamai, selalu memberi dukungan, dan berkontribusi penuh untuk menemani kesana kemari dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Kepada saudari Sri Intan Sam dan Mayasari yang senantiasa memberi tumpangan tinggal di kosnya saat tugas-tugas kuliah rumit dikerjakan.

15. Kepada saudara ST. Nuraida Fauziah dan Nurul Afifah Syafira yang senantiasa menjadi garda terdepan menjadi orang pertama yang membantu kebutuhan saat peneliti sedang melaksanakan ujian.
16. Kepada saudara dan saudari KPI yang kebersamaan dalam proses penyelesaian studi ini.
17. Kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa pada Jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah, Khususnya pada program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, serta seluruh teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu yang senantiasa memberikan motivasi, bersama melewati masa kuliah dengan penuh kenangan dan dorongan serta selalu memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini, semoga dapat menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT.

Demikian penulis ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya semoga Allah SWT membalas kebaikan yang mereka berikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis sendiri. Penulis menyadari masih banyak kekurangan, kesalahan, serta kekhilafan yang dilakukan, oleh karena itu demi kesempurnaan skripsi ini penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan kedepannya

Majene, 15 September 2025

Penyusun,



Dyah Intizharah
NIM. 30356121039

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus	8
C. Rumusan Masalah	11
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	23
BAB II TINJAUAN TEORETIS	23
A. Semiotika Sosial Halliday	23
B. Mahar dalam Perspektif Islam	27
C. Sesorahan dalam Tradisi Adat	36
D. Kerangka Konseptual	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	40
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Sumber Data.....	43
D. Metode Pengumpulan Data	44
E. Instrumen Penelitian.....	47
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	49

G. Pengujian Keabsahan Data.....	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
B. Tanda dan Simbol Mahar dan seserahan dalam Pernikahan Suku Mandar.....	64
C. Makna Simbolik Mahar dan Seserahan Analisis Halliday	72
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian yang akan dilakukan	15
Tabel 1.2 Persamaan dan Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 2.1 Kerangka Konseptual.....	38
Tabel 3.1 Objek Material Dalam Study Semiotika	45
Tabel 3.2 Teknik Pengolahan Data	50
Tabel 3.3 Analisis Data Semiotika Sosial Halliday	53
Tabel 4. 1 Tanda Simbol Mahar	65
Tabel 4. 2 Tanda Simbol Sesorahan	67
Tabel 4. 3 Struktur Semiotika Sosial pada Mahar dan Sesorahan	73
Tabel 4. 4 Simbol Real.....	76
Tabel 4. 5 Simbol Emas.....	77
Tabel 4. 6 Simbol Seperangkat Alat Shalat.....	79
Tabel 4. 7 Simbol buah-buahan	80
Tabel 4. 8 Simbol Doi Paccanring.....	83
Tabel 4. 9 Simbol Beras.....	85
Tabel 4. 10 Simbol Terigu	87
Tabel 4. 11 Simbol Gula Merah.....	88
Tabel 4. 12 Simbol Minyak.....	90
Tabel 4. 13 Simbol Cincin.....	91
Tabel 4. 14 Simbol Kappu Bunga	94
Tabel 4. 15 Simbol Sitto	96
Tabel 4. 16 Simbol Masi-masigi	98
Tabel 4. 17 Simbol lemari	100
Tabel 4. 18 Simbol Paindo Passorong.....	102

ABSTRAK

Nama : Dyah Intizharah

NIM : 30356121039

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Judul : Makna Simbolik Mahar dan Sesorahan Dalam Pernikahan Suku
Mandar di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemahaman terhadap makna simbolik dalam tradisi mahar dan seserahan pada pernikahan adat Suku Mandar di Desa Pambusuang sebagai bagian dari praktik budaya yang mengandung nilai sosial dan kultural yang kompleks, namun kajian yang membahas makna simbolik dalam perspektif semiotik sosial masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna simbolik dalam tradisi tersebut dengan menggunakan pendekatan semiotik sosial M.A.K. Halliday yang berfokus pada *field*, *tenor*, dan *mode*. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui simbol, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar yang berwujud *real* (mata uang asing), emas, dan seperangkat alat salat, serta seserahan terdiri dari buah-buahan, *doi paccanring* (uang atau harta sebagai syarat pernikahan), cincin, beras, terigu, gula merah, minyak, *kappu bunga* (bunga yang dibungkus dengan kain), *sitto* (tempat uang/emas yang terbuat dari kertas putih), *masi-masigi* (miniatur masjid yang terbuat dari kayu), lemari dan isinya hingga *paindo* passorong (jenis tumbuhan yang hidup dalam jangka waktu lama), tidak hanya dimaknai sebagai pemberian material, tetapi juga sebagai simbol identitas, tanggung jawab, dan kehormatan antar keluarga, serta mengandung nilai sosial, budaya, dan relasi interpersonal yang terstruktur. Prosesi ini melibatkan berbagai pelibat sosial, seperti keluarga mempelai, tokoh agama, dan masyarakat, yang membentuk struktur komunikasi budaya melalui penyampaian makna secara lisan dan simbolik melalui benda-benda adat. Tradisi pemberian mahar dan seserahan dalam masyarakat Mandar tidak hanya berfungsi secara ekonomi, sosial, dan spiritual, tetapi juga merepresentasikan sistem makna yang terstruktur melalui konteks aktivitas budaya (*field*), relasi sosial (*tenor*), serta medium penyampaian simbolik (*mode*), sehingga berperan dalam mempertahankan dan mentransmisikan nilai-nilai budaya antar generasi.

Kata Kunci: Semiotika Sosial, Mahar, Sesorahan, Budaya, Identitas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan sebagai institusi sosial dan keagamaan memegang peranan yang krusial dalam kehidupan masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sebagai bentuk perjanjian sosial dan agama, pernikahan tidak hanya melibatkan dua individu, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembentukan keluarga yang harmonis dan masyarakat yang berkelanjutan.¹

Dalam perspektif Islam, pernikahan dipahami tidak hanya sebagai perjanjian hukum, melainkan sebagai komitmen yang mengandung dimensi spiritual dan moral, yang menuntut pemahaman mendalam akan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak, baik suami maupun istri. Islam menekankan bahwa pernikahan merupakan sarana untuk menjaga kesucian diri dan memelihara hubungan yang saling menghargai dan membantu dalam mencapai kehidupan yang penuh berkah dan ketentraman.²

Keabsahan suatu pernikahan di Indonesia secara yuridis mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam ketentuan tersebut, ditegaskan bahwa pernikahan harus dilangsungkan berdasarkan norma-norma yang sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing individu. Selain itu, untuk memperoleh legitimasi secara hukum, pernikahan wajib dicatatkan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam sistem perundang-undangan nasional. Pencatatan tersebut memiliki signifikansi penting, yakni agar pernikahan

¹ Asman, *Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam*, Ed. 1 Cet. (Rajawali Pers, 2020).

² Aspandi, *Fiqh Perkawinan : Kompratif Fiqh Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam*, cetakan II (Literasi Nusantara, 2019).

tersebut memperoleh pengakuan formal dari negara dan memiliki kekuatan hukum yang sah, baik dalam aspek administrasi kependudukan maupun perlindungan hak-hak hukum bagi para pihak yang terikat dalam hubungan perkawinan.

Al-Qur'an sendiri menyebutkan pentingnya pernikahan dalam QS. Al-Hujurat (49) : 13 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya :

“ Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”.³

Terjemahan Bahasa Mandar :

*”E inggannana rupa tau, sitonganna Iyami’ mappajario (mappare’bue’o) pole di mesa tommuane anna mesa tobaine anna mappajario timbanu-banua, sillae-laengang (basa) mamoare’i sissa-issang. Sitonganna Iya kaminang mala’bi di sesemu di Puang Alla Taala iyamo to kaminang takwa disesemu. Sitonganna Puang Alla Taala iyamo to kaminang takwa disesemu. Sitonganna Puang Alla Taala Paissang na Pakkarewa”.*⁴

Dalam konteks pernikahan, ayat QS. Al-Hujurat ayat 13 mengandung prinsip bahwa perbedaan latar belakang, baik suku, budaya, maupun status sosial, bukanlah suatu hambatan dalam membangun hubungan antara laki-laki dan perempuan. Menurut penafsiran Quraish Shihab, keberagaman tersebut merupakan sunnatullah yang bertujuan untuk mendorong terjadinya proses *ta’aruf* (saling mengenal), saling memahami, serta memperkuat jalinan sosial antar manusia. Dalam hal ini, pernikahan

³ Kementerian Agama Al-Qur’an Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang dan diklat kementerian Agama RI, 2019)

⁴ Kementerian Agama, (Koroang Mala’bi) Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019).

dapat dipahami sebagai salah satu bentuk konkret dari implementasi nilai *ta'āruf* tersebut, di mana dua individu dari latar belakang yang berbeda dipersatukan dalam ikatan yang sah dan harmonis. Meskipun demikian, ayat ini juga menegaskan bahwa standar kemuliaan di sisi Allah tidak ditentukan oleh faktor genealogis maupun sosial, melainkan oleh tingkat ketakwaan. Oleh karena itu, dalam pemilihan pasangan hidup, aspek keimanan dan akhlak menjadi pertimbangan utama yang sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam.⁵

Dalam konteks pernikahan, ayat ini relevan untuk memahami praktik budaya lokal seperti pemberian mahar dan seserahan dalam tradisi suku Mandar. Mahar dan seserahan tidak sekadar simbol materi, melainkan mengandung makna simbolik yang mencerminkan penghormatan, tanggung jawab, serta ikatan spiritual antara kedua keluarga. Keberagaman bentuk dan jenis seserahan yang dijumpai dalam berbagai suku, termasuk tradisi Mandar, mencerminkan kearifan lokal yang memperkaya makna pernikahan itu sendiri.

Simbolisasi mahar dan seserahan dalam budaya Mandar perlu dipahami dalam kerangka integrasi antara ajaran agama dan nilai-nilai budaya. Praktik ini tidak hanya memperkuat legitimasi sosial suatu pernikahan, tetapi juga merepresentasikan penghargaan terhadap identitas kultural dalam bingkai ajaran Islam yang menekankan pada nilai ketakwaan, persatuan, dan keharmonisan sosial.

Dalam masyarakat Mandar, khususnya di Desa Pambusuang pernikahan memiliki keunikan tersendiri yang diwariskan secara turun-temurun. Dua unsur penting dalam prosesi pernikahan suku Mandar adalah pemberian mahar dan seserahan. Secara umum dalam pernikahan suku Mandar, mahar merupakan sejumlah

⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati), VOL. 13.

harta yang wajib diserahkan oleh pihak suami kepada istri sebagai tanda persetujuan dan keseriusan dalam pernikahan.⁶ Mahar ini bisa berupa uang, logam mulia (emas), tanah, rumah, dan seperangkat alat salat. Sedangkan seserahan merupakan suatu tradisi yang melibatkan penyerahan sejumlah barang dari pihak calon pengantin pria kepada keluarga calon pengantin wanita, yang umumnya dilaksanakan pada sore hari menjelang akad nikah sebagai bagian dari rangkaian prosesi pernikahan.⁷ Barang seserahan dapat berupa uang panaik, cincin, kappu bunga, masigi-sigi, dan lain sebagainya. Keduanya memiliki nilai simbolik yang mendalam, tidak hanya bersifat ekonomis tetapi juga religius dan budaya.⁸

Namun, dalam perkembangan zaman yang semakin modern, masyarakat Mandar menghadapi tantangan besar dalam menjaga relevansi nilai-nilai adat, termasuk dalam praktik pernikahan. Generasi muda yang terpapar gaya hidup modern cenderung melihat tradisi mahar dan seserahan sebagai beban ekonomi atau ritual tanpa makna mendalam. Kurangnya literasi budaya serta menurunnya peran tokoh adat dalam meneruskan makna simbolik tersebut melemahkan pelestarian adat dan berpotensi mengaburkan pemahaman terhadap akar budaya.

Fenomena sosial di berbagai daerah menunjukkan betapa gentingnya situasi ini. Pada 26 Mei 2022 di Patténé, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, saat prosesi lamaran yang melibatkan mahar berupa Rp 300 juta, rumah, mobil, showroom, dan biaya kuliah. Kasus ini viral dan mendapat sorotan karena mencerminkan gejala “latah sosial” di kalangan masyarakat Bugis - Makassar, dimana mahar tinggi dituntut tanpa

⁶ Aspandi, *Fiqh Perkawinan : Kompratif Fiqh Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam*, cetakan II (Literasi Nusantara, 2019).

⁷ Rizki Riftiansyah and others, ‘Tradisi Seserahan Dalam Pelestarian Budaya Dan Kearifan Lokal Menurut Pandangan Islam’, *Jurnal Citizenship Virtues*, 3.1 (2023), 425–41

⁸ Reo Zaputra, ‘Tujuan Dan Hikmah Nikah Menurut Perspektif Al-Qur’an’, *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora*, 9.1 (2023), 42–49

mempertimbangkan status sosial pihak perempuan.⁹ Di Sulawesi Barat, kasus serupa terjadi di Mamuju tahun 2023, ketika seorang pemuda dari luar daerah menolak memberikan mahar sesuai standar suku Mandar karena dianggap memberatkan secara ekonomi. Penolakan tersebut menyebabkan konflik antara keluarga dan batalnya pernikahan karena tercapai kesepakatan adat.¹⁰

Data dari Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar mencatat bahwa sepanjang tahun 2024, terdapat 3.066 pernikahan, dengan sekitar 200 pasangan berasal dari Desa Pambusuang. Dalam hampir seluruh prosesi tersebut, mahar dan seserahan tetap menjadi unsur wajib.¹¹ Variasi mahar dalam masyarakat Mandar tidak hanya terlihat dari jumlahnya, tetapi juga dari bentuk penyajiannya, yakni uang mahar (*real*) yang dibingkai dan dihias sedemikian rupa sehingga menyerupai pajangan yang estetik. Dari segi jumlah, mahar berkisar antara 60–80 real pada kalangan biasa hingga 120–300 real pada kelompok bangsawan. Perbedaan yang cukup signifikan ini berpotensi menimbulkan ketimpangan serta konflik sosial.

Situasi ini menunjukkan bahwa simbol mahar dan seserahan masih memainkan peran penting dalam konstruksi budaya dan relasi sosial masyarakat Mandar. Oleh karena itu, pendekatan semiotika menjadi krusial untuk memahami makna mendalam dari simbol-simbol tersebut.

Dalam konteks kajian budaya, simbol sebagaimana dijelaskan dalam teori semiotika merupakan tanda yang merepresentasikan makna tertentu yang tidak

⁹ AlKhoriah Etiek Nugraha, , *DetikSulsel*, p. 2022 <<https://www.detik.com/sulsel/budaya/d-6105041/uang-panai-mahar-miliaran-rupiah-simbol-penghargaan-wanita-bugis-makassar>>.

¹⁰ Gresnia Arela Febriani, 'No Title' <<https://wolipop.detik.com/love/d-6507449/kisah-wanita-di-sulawesi-viral-gagal-nikah-karena-adat-pada-dah-sudah-tunangan>> [accessed 8 June 2025].

¹¹ Hajaria Hajaria, Kurnia Kurnia, and Abdul Muttalib, 'Analisis Makna Simbolis Ritual Prosesi Pernikahan Etnik Mandar Kajian Semiotika Ferdinand De Saussure', *Journal Pegguruang: Conference Series*, 4.2 (2022), 592

langsung, namun dipahami secara kolektif oleh anggota masyarakat.¹² Dengan demikian, teori semiotika tidak hanya menjelaskan fungsi simbol sebagai tanda bermakna, tetapi juga membantu mengungkap cara masyarakat memberi makna pada simbol-simbol yang tidak langsung, namun dipahami bersama berdasarkan konteks sosial dan historis. Dengan begitu, semiotika tidak hanya menjelaskan apa arti suatu tanda, tetapi juga mengajak kita berpikir kritis tentang bagaimana makna itu diciptakan dan digunakan dalam praktik budaya sehari-hari.

Menurut Halliday, bahasa merupakan sistem semiotika sosial yang mengkodekan realitas sosial dan budaya, serta selalu terkait dengan konteks dan struktur sosial di sekitarnya. Bahasa berfungsi sebagai sarana pertukaran makna dalam wacana, di mana makna bersifat ganda dan terbentuk melalui interaksi sosial serta pengalaman kolektif.¹³

Dilihat dari konteks dan wacana budaya, Nilai mahar dan seserahan dalam tradisi pernikahan etnik Mandar tidak hanya berfungsi sebagai elemen ritual, tetapi juga merepresentasikan makna sosial dan budaya yang terstruktur dalam wacana adat. Mahar yang tinggi dimaknai sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan, namun dalam praktiknya juga dipengaruhi oleh status sosial, seperti garis keturunan, tingkat pendidikan, dan posisi keluarga dalam masyarakat. Perempuan yang berasal dari keluarga bangsawan atau memiliki latar pendidikan tinggi cenderung memiliki nilai mahar yang lebih besar, karena hal tersebut mencerminkan kehormatan dan prestise keluarga. Selain itu, konsep harga diri (siri') turut memperkuat pemaknaan mahar

¹² Bambang Mudjiyanto, 'Semiotics In Research Method of Communication', *Jurnal Penelitian Komunikasi, Informatika Dan Media Massa*, 16.1 (2013), 73–82

¹³ Anang Santoso, 'Jejak Halliday Dalam Linguistik Kritis Dan Analisis Wacana Kritis', *Bahasa Dan Seni*, 36.11 (2008), 1–14 <<https://sastra.um.ac.id/wp-content/uploads/2009/10/Jejak-Halliday-dalam-Linguistik-Kritis-dan-Analisis-Wacana-Kritis-Anang-Santoso.pdf>>.

sebagai simbol martabat yang harus dijaga.¹⁴ Sementara itu, seserahan mencerminkan kesiapan dan komitmen pihak laki-laki serta berfungsi mempererat hubungan sosial antar keluarga melalui proses negosiasi yang mempertimbangkan kemampuan dan posisi kedua belah pihak. Dengan demikian, mahar dan seserahan tidak hanya menjadi simbol penghargaan, tetapi juga merefleksikan struktur sosial dan nilai budaya yang hidup dalam masyarakat Mandar.

Sayangnya, kajian akademik yang secara khusus membahas makna simbolik dari mahar dan seserahan dalam pernikahan suku Mandar masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada tata cara atau struktur adat, tanpa mengulas secara mendalam makna-makna simbolik yang ada di dalamnya. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Andi Dewi Pratiwi dari Universitas Sulawesi Barat hanya membahas sistem perkawinan adat secara umum, namun belum mengupas aspek semiotik mahar dan seserahan sebagai simbol budaya.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut, realita masyarakat Mandar, khususnya di Desa Pambusuang, menunjukkan bahwa praktik pemberian mahar dan seserahan tetap menjadi unsur penting dalam pernikahan. Simbol budaya yang terkandung mencerminkan nilai luhur seperti penghormatan dan tanggung jawab, namun dalam praktiknya sering menimbulkan ketegangan sosial terutama terkait ekonomi. Kasus penolakan mahar yang dianggap membebani secara finansial menunjukkan kesenjangan antara nilai simbolik adat dan kenyataan sosial yang berubah sehingga menimbulkan konflik dan kesalahpahaman terhadap nilai budaya sebenarnya. Idealnya, mahar dan seserahan dalam pernikahan tidak dimaksudkan sebagai beban

¹⁴ Sitti Aminah P.H, *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, 4th edn (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, 2011).

¹⁵ Andi Dewi Pratiwi, 'Kedudukan Mahar Dalam Sistem Perkawinan Adat Mandar', *Alauddin Law Development Journal*, 5.1 (2023), 189–99 <<https://doi.org/10.24252/aldev.v5i1.36100>>.

materi bagi pihak laki-laki, tetapi lebih sebagai simbol komitmen dan tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Selain itu, keduanya juga menjadi bentuk penghargaan kepada pihak perempuan dan keluarganya. Oleh karena itu, makna utama mahar dan seserahan tidak terletak pada besar kecilnya nilai yang diberikan, melainkan pada niat dan nilai yang terkandung di dalamnya. Namun, pemahaman masyarakat dan generasi muda terhadap nilai tersebut mulai memudar sehingga perlu kajian mendalam untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya ini. Perbedaan pembawaan mahar antar kalangan masyarakat juga kerap menimbulkan persoalan. Hal-hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengangkat *“Makna Simbolik Mahar dan Seserahan dalam Pernikahan Etnik Mandar di Desa Pambusuang, Kabupaten Polewali Mandar”*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis semiotika sosial sebagai kerangka teori utama, untuk mengungkap bagaimana simbol-simbol adat direpresentasikan, dimaknai, dan dipertahankan.

Oleh karena itu, temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam upaya pelestarian warisan budaya lokal, serta menjadi referensi penting dalam membangun kesadaran generasi muda agar tetap menghargai dan memahami nilai-nilai luhur yang ada dalam praktik pernikahan yang dilestarikan.

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, fokus penelitian ini adalah mengkaji makna simbolik dari mahar dan seserahan dalam prosesi pernikahan suku Mandar di Desa Pambusuang, Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini secara khusus menyoroti perbedaan antara mahar dan seserahan, yang meskipun kerap dianggap serupa, memiliki fungsi dan makna yang berbeda. Mahar merupakan kewajiban yang

bersifat syar'i, yaitu harta yang wajib diberikan oleh calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita sebagai bentuk kesungguhan dan persetujuan dalam membangun rumah tangga. Sebaliknya, seserahan merupakan bagian dari tradisi adat yang mencerminkan penghormatan, status sosial, serta hubungan kekerabatan antara dua keluarga yang akan dipersatukan melalui pernikahan.

Dengan menggunakan pendekatan semiotika sosial Halliday, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana simbol-simbol dalam mahar dan seserahan berfungsi dalam konteks sosial-budaya melalui tiga dimensi utama wacana, yaitu *field of discourse* (bidang wacana), *tenor of discourse* (pelibat wacana), dan *mode of discourse* (cara penyampaian wacana) yang mengorganisasi simbol-simbol budaya tersebut agar bermakna secara kontekstual dan dapat diterima dalam praktik sosial masyarakat Mandar.

2. Deskripsi Fokus

a. Semiotika Sosial

Semiotika sosial, sebagaimana dikembangkan oleh Halliday, melihat bahasa dan simbol sebagai sistem tanda yang membentuk dan mencerminkan realitas sosial. Dalam konteks ini, mahar dan seserahan dipahami bukan sekadar benda fisik, tetapi sebagai teks budaya dari simbol yang memuat nilai-nilai sosial, spiritual, dan moral yang hidup dalam masyarakat Mandar.

b. Mahar

Mahar merupakan pemberian yang bersifat wajib dari mempelai pria kepada mempelai wanita, yang menjadi salah satu syarat sahnya pernikahan menurut ketentuan dalam ajaran Islam. Dalam konteks budaya Mandar, mahar biasanya berupa uang, real, logam mulia (emas), dan seperangkat alat salat. Mahar tersebut tidak hanya berfungsi

sebagai bentuk tanggung jawab dan penghargaan terhadap mempelai wanita, tetapi juga mengandung nilai simbolik yang merefleksikan komitmen, kehormatan, dan kesanggupan calon suami dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Mahar dalam semiotika sosial berperan sebagai tanda yang maknanya dibentuk oleh praktik dan nilai sosial masyarakat. Ia bukan hanya simbol materi, tetapi juga sarana komunikasi budaya yang merefleksikan norma gender, relasi sosial, dan ekspektasi terhadap pernikahan. Makna ini ditafsirkan dan dinegosiasikan dalam konteks sosial tertentu, sehingga setiap elemen mahar baik bentuk, jumlah, maupun proses penyerahannya menjadi sarana untuk menyampaikan pesan-pesan sosial yang lebih dalam tentang identitas, tanggung jawab, dan kehormatan dalam masyarakat Mandar.

c. Sesorahan

Sesorahan merupakan serangkaian pemberian berupa barang yang diserahkan oleh pihak pria kepada pihak wanita, biasanya menjelang pelaksanaan akad nikah. Dalam suku Mandar, sesorahan mencakup berbagai jenis barang, seperti *doi paccanring*, cincin, *kappu bunga* (bunga yang dibungkus dengan kain), masigi-sigi (miniatur mesjid yang terbuat dari kayu, *sitto* (tempat uang/emas yang terbuat dari kertas putih), *paindo passorong* (jenis tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dalam jangka waktu yang lama), minyak, serta lemari dan isinya, tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari prosesi adat, tetapi juga mencerminkan status sosial, nilai-nilai budaya, serta harapan terhadap peran dan tanggung jawab kedua mempelai dalam kehidupan berumah tangga.

Dalam semiotika sosial sesorahan berfungsi sebagai tanda yang mengkomunikasikan makna sosial dan budaya. Barang-barang yang diserahkan bukan

sekadar benda, tapi simbol hubungan sosial, status, dan harapan dalam kehidupan berumah tangga, yang dibentuk dan dipahami dalam konteks budaya dan interaksi sosial masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang dengan merujuk pada semiotika sosial Halliday, makna suatu simbol terbentuk dan dipahami melalui interaksi sosial serta konteks budaya yang melingkupinya. Dalam hal ini, konteks dan wacana berperan sebagai media utama dalam membangun makna sosial tersebut. Oleh karena itu, peneliti merumuskan rumusan masalah tentang bagaimana makna simbolik yang terkandung dalam mahar dan seserahan pada tradisi pernikahan suku Mandar di Desa Pambusuang?"

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan sejumlah literatur yang relevan sebagai referensi. Kajian pustaka yang digunakan bertujuan untuk menyajikan berbagai sumber data serta mendukung penulis dalam memperoleh informasi yang akan digunakan sebagai bahan perbandingan.

1. Hariyanti (2019) "*Analisis makna simbolik seserahan (erang-erang) pada pernikahan adat makassar di kecamatan galesong kabupaten takalar*". Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Hasilnya, seserahan dibagi dalam dua tahap: *appanaik lekok* dan *appanaik lekok lombo*, yang memiliki makna simbolik sebagai lambang rezeki, kesejahteraan, kebahagiaan, dan harapan akan rumah tangga harmonis.

2. Abd. Rahman Razak (2021) ” *Doi paccanring dalam perkawinan adat suku mandar perspektif al-‘adah al-muhakkamah*”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan *doi paccanring* sebagai adat lokal Mandar masih relevan dan sejalan dengan Islam, asalkan tidak melanggar syariat. Adat dan agama bisa berjalan seiring, dengan mahar sebagai syariat dan *doi paccanring* sebagai simbol tanggung jawab menurut adat.
3. Annisauf Fadlilah Khoiri, Daroe Iswatingsih, Sudjalil (2022), ” *Analisis tanda pada adat pernikahan masyarakat bugis-bone kajian semiotika charles sanders pierce*”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan semiotika Charles Sanders Peirce dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa tahap pernikahan memiliki tiga tanda yaitu ikon topologis, ikon diagramatik, dan ikon metafora, yang masing-masing memiliki empat makna: religius, etika, estetika, dan filosofi.
4. Helmi Daiyati, Herlina Isang, Sekaring Ayumeida Kusnadi (2024), ” *Belis Menjadi Salah Satu Tolak Ukur Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Manggarai NTT*”. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan serta pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa belis memiliki fungsi penting sebagai syarat perkawinan, simbol status sosial perempuan, dan penanda perubahan struktur keluarga laki-laki, namun perlu diatur agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan hukum nasional.
5. Agustin Eka Valentin, Bianca Virgiana, Darwadi MS (2021), ” *Analisis Makna Simbolik Tradisi Ewuh Grubyukan Pada Adat Pernikahan Etnis Jawa Wonogiri*

Di Desa Sido Mulyo Batumarta VII Kec. Madang Suku III Oku Timur”.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan hasil menunjukkan bahwa tradisi *ewuh grubyukan* di Desa Sido Mulyo adalah warisan budaya Jawa Wonogiri yang melibatkan seluruh komunitas untuk membantu biaya pernikahan, dengan makna simbolik kebersamaan, gotong royong, dan doa bagi kehidupan rumah tangga pengantin.

6. Novida Ariani (2022) *“Adat Sesorahan Talam Pingan Dalam Perkawinan Masyarakat Sawang Kabupaten Aceh Selatan Tinjauan Hukum Islam”*. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian ialah apabila dilihat dari hukum Islam, adat seserahan talam pinggan merupakan hal yang baik dan tidak bertentangan, karena membantu meringankan beban pengantin dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.
7. Nita Sofia Maharani (2020) *”Kajian Makna Prosesi Upacara Pernikahan Di Dusun Dampar Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang”*. Hasilnya adalah prosesi pernikahan terdiri dari beberapa tahapan seperti *njaluk*, *bakal besan*, *lamaran*, hingga *panggih*, yang masing-masing memiliki makna simbolik untuk menjaga keselamatan dan kedamaian rumah tangga pengantin.
8. Syafaat Akbar, Sainun (2024), *”Eksistensi Mahar dalam Perkawinan: antara Simbol Status Sosial dan Kewajiban Agama”*. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan wawancara dan studi literatur. Hasilnya menunjukkan bahwa mahar berfungsi sebagai kewajiban agama dan simbol status sosial, namun bisa menjadi beban jika terlalu tinggi. Pemahaman agama yang baik dapat mendorong pernikahan yang lebih adil sesuai syariat.

9. Muhammad Iqbal, Sudirman L (2020), "*Mahar Dan Uang Panaik Perkawinan Pada Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng)*". Hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar adalah pemberian wajib sesuai syariat Islam, sementara uang panaik, yang hanya tradisi masyarakat, tidak ditemukan dalam Al-Quran atau Hadits. Uang panaik dianggap makruh atau haram jika diperoleh dengan cara yang tidak sesuai syariat, karena dapat membebani calon suami dan merugikan perkawinan.
10. Hikmah Hariyati (2023), "*Seserahan Menurut Aktivis Muhammadiyah: Akulturasi Budaya Dalam Pernikahan Adat Jawa*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa upacara pernikahan Jawa merupakan perpaduan budaya Jawa dan Islam akibat penolakan terhadap adat Jawa pada masa kolonial. Aktivis Muhammadiyah di Blitar berpendapat bahwa praktik mahar dalam adat Jawa tidak masalah, karena dianggap sebagai simbol untuk mengingat Allah, memohon perlindungan, dan menjaga hubungan pernikahan yang langgeng.
11. Andi Rahman Giu (2020), "*Tradisi Mahar Dan Antar Harta Pada perkawinan Masyarakat Muslim Di Kotamanado (Suatu Tinjauan Sosial Kultural)*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya mahar dan seserahan dipengaruhi oleh penghargaan terhadap calon istri, gengsi keluarga, penilaian masyarakat terhadap seserahan, serta strata sosial mempelai.
12. Dandi Saputra, A. Intan Cahyani, Ashabul Kahfi (2023). "*Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga dalam Perkawinan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba ; Perspektif Hukum Islam*". Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Hasilnya menunjukkan bahwa tradisi penyerahan

perabot rumah tangga menjadi keharusan bagi calon mempelai pria, meskipun tidak ada permintaan khusus dari mempelai wanita. Tradisi ini sesuai dengan hukum Islam, karena barang bawaan adalah tanggungan calon mempelai pria.

Tabel 1. 1 Penelitian yang akan dilakukan

Nama dan Judul Peneliti	Pendekatan yang digunakan	Hasil yang diinginkan
Dyah Intizharah “Kajian Simbolisme Mahar dan Seserahan dalam Pernikahan Suku Mandar di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar.”	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis semiotika sosial menurut M.A.K. Halliday	Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan mendeskripsikan makna simbolik dari mahar dan seserahan dalam pernikahan adat Mandar di Desa Pambusuang, Kabupaten Polewali Mandar.

Tabel 1. 2 Persamaan dan Perbandingan Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang	
	Persamaan	Perbedaan
Hariyanti (2019), <i>”Analisis makna simbolik seserahan (erang-erang) pada pernikahan adat makassar di kecamatan</i>	- Sama-sama membahas makna simbolik dari dalam pernikahan adat.	- Perbedaanya terletak pada suku/etnis dan lokasi yang diteliti. - Fokus utama penelitian terdahulu mendeskripsikan bentuk makna simbolik erang-erang, sedang fokus penelitian ini mengkaji

<i>galesong kabupaten takalar</i> ” ¹⁶ .		makna simbol mahar dan seserahan secara kultural dan religius.
Abd. Rahman Razak (2021), ” <i>Doi paccanring dalam perkawinan adat suku mandar perspektif al-‘adah al-muhakkamah</i> ” ¹⁷ .	- Sama-sama membahas unsur adat pernikahan suku Mandar	- Penelitian terdahulu fokus membahas doi paccanring sedang penelitian ini fokus membahas mahar dan seserahan - menggunakan pendekatan hukum Islam, khususnya konsep <i>al-‘adah al-muhakkamah</i> (adat yang diakui oleh syariat), sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan semiotika sosial Halliday.
Annisauf Fadlilah Khoiri, Daroe Iswatingsih, Sudjalil (2022), “ <i>Analisis tanda pada adat pernikahan masyarakat bugis-bone</i> ”	- Sama-sama menganalisis makna dalam pernikahan adat dengan menggunakan pendekatan kualitatif. - mengungkap makna tersembunyi dari	- Penelitian terdahulu mengkaji adat pernikahan suku Bugis–Bone, sedangkan penelitian ini berfokus pada adat pernikahan suku Mandar. - Objek analisis dalam penelitian terdahulu mencakup tanda-tanda

¹⁶ Hariyanti, ‘Analisis Makna Simbolik Seserahan (Erang-Erang) Pada Pernikahan Adat Makassar Di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar’, Jurusan Bahasa Dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa Dan Sastra Universitas Negeri Makassar, 2019.

¹⁷ Abd Rahman Razak, *Doi Paccanring Dalam Perkawinan Adat Suku Mandar Perspektif Al-‘Adah Al-Muhakkamah*, 2021.

<i>kajian semiotika charles sanders pierce</i> ” ¹⁸ .	benda-benda atau tradisi dalam pernikahan adat.	budaya dalam upacara adat pernikahan, seperti simbol benda, gerakan, dan pakaian. Sementara penelitian ini lebih menitikberatkan pada makna simbolik mahar dan seserahan.
Helmi Daiyati, Herlina Isang, Sekaring Ayumeida Kusnadi (2024), “ <i>Belis Menjadi Salah Satu Tolak Ukur Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Manggarai NTT</i> ” ¹⁹ .	- Sama-sama membahas tradisi adat dalam pernikahan	- Penelitian terdahulu dilakukan di Manggarai, Nusa Tenggara Timur, - Menggunakan pendekatan yuridis normatif berbasis hukum, studi pustaka, dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan. - Membahas konflik antara adat belis dengan ajaran agama dan hukum nasional, sedang - Penelitian ini dilakukan di Desa Pambusuang, Sulawesi Barat, - Membahas pemaknaan dan pelestarian simbol

¹⁸ Annisauf Khoiri, Daroe Iswatingsih, and Sudjalil Sudjalil, ‘Analisis Tanda Pada Adat Pernikahan Masyarakat Bugis-Bone Kajian Semiotika Charles Sanders Pierce’, *Lingua Franca: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 6.2 (2022), 133

¹⁹ Helmi Daiyati, Herlina Isang, and Sekaring Ayumeida Kusnadi, ‘Belis Menjadi Salah Satu Tolak Ukur Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Manggarai NTT’, 3.2 (2024), 16–22.

		dalam adat pernikahan suku Mandar.
Agustin EkaValentin, Bianca Virgiana, Darwadi MS (2021), <i>”Analisis Makna Simbolik Tradisi Ewuh Grubyukan Pada Adat Pernikahan Etnis Jawa Wonogiri Di Desa Sido Mulyo Batumarta VII Kec. Madang Suku III Oku Timur”</i> ²⁰ .	- Sama-sama membahas makna simbolik dalam unsur pernikahan	- Penelitian terdahulu menggunakan teori interaksi simbolik dan berfokus pada partisipasi sosial - Penelitian ini menggunakan pendekatan semiotika sosial Halliday dengan menekankan makna text dan konteks situasi
Novida Ariani (2022) <i>“Adat Seseheran Talam Pingan Dalam Perkawinan Masyarakat Sawang Kabupaten Aceh Selatan Tinjauan Hukum Islam”</i> ²¹ .	- Sama-sama membahas makna simbolik dalam pernikahan adat dengan menggunakan pendekatan kualitatif	- Terletak pada lokasi penelitian dan budaya - Penelitian terdahulu lebih menekankan fungsinya sebagai bantuan perlengkapan rumah tangga sedang penelitian ini mencakup status sosial, harga diri perempuan, dan nilai-nilai adat.

²⁰ Agustin Eka Valentin, Bianca Virgiana, and Darwadi MS, ‘Analisis Makna Simbolik Tradisi Ewuh Grubyukan Pada Adat Pernikahan Etnis Jawa Wonogiri Di Desa Sido Mulyo Batumarta VII Kec. Madang Suku III OKU TIMUR’, *Jurnal Massa*, 02 (2021), 61–70

²¹ Novida Ariani, ‘Adat Seseheran Talam Pingan Dalam Perkawinan Masyarakat Sawang Kabupaten Aceh Selatan Tinjauan Hukum Islam Skripsi’, 2022.

Nita Sofia Maharani, Nia Kusstianti (2020) <i>"Kajian Makna Prosesi Upacara Pernikahan Di Dusun Dampar Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang"</i> ²² .	- Sama-sama meneliti unsur budaya dalam pernikahan adat	- Penelitian terdahulu mengkaji tahapan prosesi pernikahan secara keseluruhan sedang penelitian ini mengkaji makna simbolik dalam mahar dan seserahan - Wilayah budaya
Syafaat Akbar, Sainun (2024), <i>"Eksistensi Mahar dalam Perkawinan: antara Simbol Status Sosial dan Kewajiban Agama"</i> ²³ .	- Sama-sama mengkaji peran simbolisme dalam praktik pernikahan	- Penelitian terdahulu berfokus pada budaya sasak di Lombok terkait mahar, sedang penelitian ini mengkaji suku Mandar dengan fokus pada makna simbolik mahar dan seserahan
Muhammad Iqbal, Sudirman L (2020), <i>"Mahar Dan Uang Panaik Perkawinan Pada Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di</i>	- Sama-sama membahas dan mengkaji aspek simbolis dalam masyarakat terkait tradisi pemberian mahar	- Penelitian terdahulu menekankan perbedaan antara mahar dan uang panaik dengan menggunakan studi kasus sedang penelitian ini lebih menggali makna simbolik dari mahar dan seserahan

²² Nia Kusstianti, Nita Sofia Maharani, 'Kajian Makna Prosesi Upacara Pernikahan Di Dusun Dampar Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 09 (2020), 5–24

²³ Syafaat Akbar, 'Eksistensi Mahar Dalam Perkawinan : Antara Simbol Status Sosial Dan Kewajiban Agama The Existence of Dowry in Marriage : Between Symbol of Social Status and Religious Obligation', 30 (2024).

<i>Kelurahan Limpomajang Kacamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng</i>)’²⁴.		dengan menggunakan teori semiotika sosial Halliday
Hikmah Hariyati (2023), ”<i>Seserahan Menurut Aktivis Muhammadiyah: Akulturasi Budaya Dalam Pernikahan Adat Jawa</i>”²⁵.	- Sama-sama membahas terkait seserahan sebagai bagian penting dalam pernikahan adat	- Penelitian terdahulu fokus pada budaya Jawa dan Islam di Blitar sedang penelitian ini fokus pada budaya Mandar di Desa Pambusuang - Seserahan dalam adat Jawa pada penelitian terdahulu dianggap sebagai simbol untuk mengingat Allah sedang penelitian ini menekankan kesesuaian adat dan syariat Islam serta peran mahar dan seserahan dalam memperkuat nilai sosial dan hubungan keluarga di masyarakat Mandar.

²⁴ Muhammad Iqbal and Sudirman L, ‘Mahar Dan Uang Panaik Perkawinan Pada Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Limpomajang Kacamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng)’, *Inspiratif Pendidikan*, 9.2 (2020), 128

²⁵ Hikmah Hariyati, ‘Seserahan Menurut Aktivis Muhammadiyah: Akulturasi Budaya Dalam Pernikahan Adat Jawa’, *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, 9.1 (2023), 103–21.

Andi Rahman Giu (2020), <i>"Tradisi Mahar Dan Antar Harta Padaperkawinan Masyarakat Muslim Di Kotamanado (Suatu Tinjauan Sosial Kultural)"</i> ²⁶ .	- Sama-sama membahas pentingnya mahar dan antar harta (seserahan) dalam pernikahan - Keduanya melihat bagaimana mahar dan antar harta (seserahan) dapat dipengaruhi oleh status sosial keluarga	- Penelitian terdahulu menekankan pada gaya hidup urban yang semakin tinggi, yang menyebabkan tuntutan mahar dan antar harta dalam pernikahan menjadi lebih tinggi - sedang penelitian ini berfokus pada makna mahar dan seserahan sebagai simbol tanggung jawab, penghargaan, dan harapan.
Dandi Saputra, A. Intan Cahyani, Ashabul Kahfi (2023). <i>"Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga dalam Perkawinan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba ; Perspektif Hukum Islam"</i> ²⁷ .	- Sama-sama menyoroti aspek sosial dan budaya dari pernikahan, di mana pemberian tersebut berperan dalam membentuk status sosial dan hubungan keluarga di masyarakat masing-masing.	- Penelitian terdahulu berfokus pada tradisi penyerahan perabot rumah tangga sedang penelitian ini lebih fokus pada simbolik mahar dan seserahan dalam pernikahan suku Mandar - Penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa tradisi penyerahan perabot rumah tangga tidak

²⁶ Andi Rahman Giu, 'Tradisi Mahar Dan Antar Harta Padaperkawinan Masyarakat Muslim Di Kotamanado (Suatu Tinjauan Sosial Kultural)', *Dialog*, 43.1 (2020), 119–38.

²⁷ Dandi Saputra, A. Intan Cahyani, and Ashabul Kahfi, 'Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Perkawinan Masyarakat Di Kabupaten Bulukumba; Perspektif Hukum Islam', *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 4.3 (2023), 803–16

		bertentangan dengan syariat Islam, sedangkan penelitian ini menekankan makna simbolik mahar dan seserahan tanpa membahas secara langsung kesesuaiannya dengan hukum Islam.
--	--	--

Berbagai literatur akademik, seperti yang terdapat dalam database *Google Scholar* dan *Publish or Perish*, menunjukkan banyak kajian tentang simbol dan makna dalam tradisi budaya, khususnya terkait peran simbol dalam membentuk nilai sosial. Namun demikian, belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas makna simbolik dari mahar dan seserahan dalam pernikahan adat Mandar di Desa Pambusuang dengan menggunakan semiotika sosial Halliday. Kekosongan ini menjadi landasan penting bagi penelitian ini untuk memperluas pemahaman mengenai simbol-simbol budaya dalam tradisi pernikahan serta mendukung upaya pelestarian nilai-nilai lokal di tengah arus modernisasi.

Pendekatan semiotika sosial Halliday, yang menekankan keterkaitan antara tanda, makna, dan konteks sosial sebagai bagian dari praktik komunikasi, memberikan kerangka analisis untuk mengungkap bagaimana mahar dan seserahan berfungsi sebagai simbol untuk menyampaikan makna budaya, tetapi juga membentuk dan mereproduksi nilai-nilai sosial di masyarakat Mandar. Simbol-simbol ini tidak hanya memperkuat hubungan antarindividu dan keluarga, tetapi juga menjadi sarana pelestarian nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, simbol-

simbol ini penting untuk dianalisis secara semiotik guna mengungkap makna yang tersembunyi dalam praktik pernikahan suku Mandar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana masyarakat Mandar memaknai simbol mahar dan seserahan dalam pernikahan, serta bagaimana makna tersebut berkontribusi terhadap pelestarian identitas budaya lokal. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan dalam literatur akademik sekaligus memperkuat kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai tradisional di tengah dinamika sosial yang terus berubah.

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam pembahasan ini adalah untuk mengetahui bagaimana makna simbolik dalam pernikahan suku Mandar di Desa Pambusuang .

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoretis, penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang semiotika dalam konteks budaya lokal. Semiotika mahar dan seserahan merepresentasikan bentuk komunikasi nonverbal yang sarat makna, sehingga penelitian ini dapat menjadi referensi dalam memahami bagaimana pesan-pesan budaya disampaikan melalui simbol dalam tradisi pernikahan adat Mandar.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman terhadap makna budaya yang terkandung dalam tradisi pemberian mahar dan seserahan. Dengan memahami arti simbol-simbol tersebut, masyarakat diharapkan mampu lebih menghargai serta melestarikan tradisi yang menjadi bagian penting dari identitas budaya mereka.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Semiotika Sosial Halliday

Menurut Preminger, semiotika melihat fenomena sosial, masyarakat, dan budaya sebagai serangkaian tanda yang bisa dianalisis. Disiplin ilmu ini mempelajari sistem, aturan, serta konvensi yang menjadikan tanda-tanda tersebut memiliki makna. Pendekatan analisis semiotik bertujuan untuk mengungkap makna yang terkandung dalam tanda, termasuk makna implisit atau tersirat.

Dalam perkembangannya, semiotika terbagi menjadi dua kategori utama, yakni semiotika komunikasi dan semiotika signifikasi. Semiotika komunikasi menitikberatkan pada teori tentang bagaimana tanda diproduksi, dengan salah satu pendekatannya mengidentifikasi enam elemen dalam proses komunikasi: pengirim, penerima, pesan, saluran, dan acuan. Di sisi lain, semiotika signifikasi lebih menitikberatkan pada teori tanda serta bagaimana tanda tersebut dimaknai dalam konteks tertentu. Dari pembagian ini muncul berbagai cabang studi semiotika, seperti semiotika binatang (zoomsemiotic), semiotika medis, komunikasi visual, kode budaya dan lain sebagainya, yang menurut Eco jumlahnya mencapai 19 bidang kajian.²⁸

Semiotika sosial merupakan sebuah cabang ilmu yang memfokuskan pada kajian terhadap berbagai objek, peristiwa, kebudayaan, serta fenomena lainnya yang terjadi dalam masyarakat. Ilmu ini melihat semua hal tersebut sebagai tanda-tanda yang

²⁸ A.M.Irfan Taufan Asfar, 'Analisis Naratif, Analisis Konten, Dan Analisis Semiotik (Penelitian Kualitatif)', *Universitas Muhammadiyah Bone*, January, 2019 <<https://doi.org/10.13140/Rg.2.2.21963.41767>>.

membawa makna atau arti tertentu, yang dipahami dan digunakan secara sosial dalam konteks kehidupan bersama.²⁹

Semiotika sosial merupakan salah satu cabang dalam studi semiotika. Konsep ini diperkenalkan oleh M.A.K. Halliday melalui pendekatannya yang dikenal sebagai *bahasa sebagai semiotika sosial*. Dalam perspektif ini, bahasa dipahami tidak sekadar sebagai susunan kalimat, melainkan sebagai sistem informasi yang mencakup konteks dan wacana.

Secara teoritis, semiotika merujuk pada kajian mengenai tanda-tanda dalam konteks sosial, mengacu pada pemikiran Ferdinand de Saussure yang memperkenalkan ilmu tentang simbol, sistem tanda, dan makna. Dalam kerangka semiotika sosial yang dikembangkan oleh Halliday dan Hasan, analisis dilakukan pada dua tingkatan utama, yaitu teks dan konteks situasi.

Pertama, teks dimaknai sebagai representasi makna yang diwujudkan dalam bentuk kata dan kalimat, yang dikenal sebagai unit semantik. Kedua, konteks situasi terdiri atas tiga elemen utama yang saling berkaitan.³⁰

1. *Field of discourse* atau bidang wacana, yang merujuk pada aktivitas sosial yang sedang berlangsung dalam suatu situasi komunikasi, termasuk tindakan dan peran bahasa dalam aktivitas tersebut.
2. *Tenor of discourse* atau pelaku wacana, yang berkaitan dengan dengan pihak-pihak yang terlibat, mencakup status, peran, serta hubungan sosial antara peserta dalam proses komunikasi.

²⁹ Bimo, 'Semiotika Sosial – Sejarah – Pengertian – Teori', *PakarKomunikasi.Com*, 2017 <<https://pakarkomunikasi.com/semiotika-sosial>> [accessed 20 June 2025].

³⁰ Nurul Islam, 'Mediating Wasathiyah Islamic with Da'wah in the Public Sphere', *Jurnal Penelitian*, 19 (2022), 119–28 <<https://doi.org/10.28918/jupe.v19i2.5767>>.

3. *Mode of discourse* atau cara penyampaian, menunjukkan fungsi bahasa dalam situasi tersebut, cara penyampaiannya (lisan, tulisan, atau gabungan), serta tujuan komunikatif seperti persuasi, penjelasan, atau pengajaran.³¹

Ketiga elemen konteks tersebut menjadi dasar untuk memahami konsep *register*, yang menjelaskan variasi bahasa sesuai situasi komunikasi. Bahasa dipengaruhi oleh konteks situasi, yang meliputi apa yang terjadi, siapa yang terlibat, dan peran bahasa dalam komunikasi. Ketiga faktor ini membentuk *register*, yaitu variasi bahasa sesuai situasi.³²

Register punya dua makna utama: pertama, sama dengan gaya bahasa yang berubah-ubah dari akrab sampai formal tergantung situasi dan lawan bicara; kedua, variasi bahasa yang dipakai kelompok dengan pekerjaan atau kepentingan serupa. Register dapat dikenali melalui karakteristik leksikogramatis dan fonologis yang secara khusus menyertai atau menunjukkan makna-makna tertentu. Tanda-tanda berupa bentuk leksikon, tata bahasa, dan fonologi tertentu menjadi indikator dari register yang spesifik.

Menurut pendekatan fungsional Halliday, sistem semantis memiliki tiga fungsi utama dalam komunikasi yaitu ideasional, interpersonal, dan tekstual.

1. Ideasional mengacu pada peran bahasa dalam menyampaikan makna dari sudut pandang penutur sebagai pengamat. Fungsi ini menunjukkan bahwa bahasa digunakan untuk menyampaikan isi atau topik tertentu. Melalui komponen ini, penutur menyusun dan menyampaikan pengalaman pribadi maupun budaya

³¹ Ruqaiya Hasan, 'The Structure of a Text', *Language, Context, and Text: Aspects of Language in a Social-Semiotic Perspective*, 1989, pp. 52–69.

³² M. A. K Halliday, 'Language as Social Semiotic The Social Interpretation of Language and Meaning by Halliday M.A.K. (z-Lib.Org).Pdf', 1985, pp. 1–132.

yang dimilikinya. Dengan demikian, bahasa berfungsi sebagai alat representasi, yaitu untuk menggambarkan pengalaman manusia dan realitas di sekitarnya.

2. Komponen interpersonal berkaitan dengan cara penutur menggunakan bahasa untuk berinteraksi dan terlibat dalam komunikasi. Fungsi ini menunjukkan bahwa bahasa bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga melakukan sesuatu seperti membujuk, bertanya, atau memberi perintah. Dalam komponen ini, bahasa digunakan untuk membentuk hubungan, menyatakan sikap, dan menunjukkan bagaimana suatu pesan disampaikan dan diterima. Dengan begitu, bahasa berfungsi untuk menyampaikan makna-makna yang berkaitan dengan sikap, interaksi sosial, dan hubungan antarpener.
 3. Komponen tekstual berhubungan dengan kemampuan penutur dalam membentuk teks yang utuh dan sesuai dengan konteks. Komponen ini memberikan struktur atau tekstur yang membedakan antara bahasa yang digunakan tanpa konteks dan bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu. Dalam fungsi tekstual ini, bahasa digunakan untuk menyusun makna-makna pengalaman dan hubungan sosial secara teratur dan koheren, sehingga pesan yang disampaikan menjadi mudah dipahami.³³

Dengan demikian, kajian semiotika, khususnya melalui pendekatan semiotika sosial yang dikembangkan oleh M.A.K. Halliday, memberikan landasan teoritis yang komprehensif dalam memahami bagaimana tanda dan bahasa membentuk makna dalam konteks kehidupan sosial. Melalui tiga komponen utama dalam sistem semiotik bahasa ideasional, interpersonal, dan tekstual pendekatan ini tidak

³³ Anang Santoso, 'Jejak Halliday Dalam Linguistik Kritis Dan Analisis Wacana Kritis', *Bahasa Dan Seni*, 36.11 (2008), 1–14 <<https://sastra.um.ac.id/wp-content/uploads/2009/10/Jejak-Halliday-dalam-Linguistik-Kritis-dan-Analisis-Wacana-Kritis-Anang-Santoso.pdf>>.

hanya menjelaskan proses pembentukan makna, tetapi juga menyoroti peran sosial bahasa dalam merepresentasikan realitas, membangun interaksi, dan menyusun struktur wacana.

B. Mahar dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Mahar

Kata mahar dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *al-mahr*, dengan bentuk jamak *almuhur* atau *al-muhurah*. Mahar merujuk pada pemberian yang wajib diserahkan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua pihak.

Secara etimologis dalam konteks syariah, mahar disebut sebagai *shadaq* yang mengandung makna ketulusan atau kejujuran. Jika diperhatikan, mahar secara tegas dapat dipahami sebagai simbol ketulusan dan kejujuran seorang pria dalam menjalin ikatan dengan seorang wanita sebagai pasangan hidup (istri) dalam keluarga.³⁴ Beberapa kata yang memiliki makna serupa dengan *mahar* antara lain *al-shadaq*, *nihlah*, *faridhah*, *ajr*, *'ala'iq*, dan *nikah*. Dalam bahasa Indonesia, istilah-istilah tersebut umumnya diterjemahkan sebagai mahar atau maskawin.³⁵

Dalam terminologi fikih, para fuqaha memiliki berbagai pendapat terkait definisi mahar, salah satu definisi yang umum mengenai mahar dari Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi mengenai mahar pernikahan secara umum dengan sebutan : [المال الذي تستحق الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها حقيقة] yaitu Harta yang menjadi hak istri

³⁴ Nazil Fahmi, 'Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan', *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2.1 (2021), 88–103

³⁵ Abd. Kafi, 'Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam', *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3.1 (2020)

dari suaminya ini diberikan pada saat akad nikah berlangsung, atau sebagai konsekuensi atas diperbolehkannya hubungan suami istri di antara keduanya.³⁶

Ibrahim Muhammad al-Jamal menyatakan bahwa mahar merupakan pemberian yang disesuaikan dengan kecakapan seorang pria dalam memenuhi hak-hak seorang perempuan. Dalam hal ini, perempuan berhak menerimanya dan pada umumnya menyukai pemberian tersebut. Prinsip mahar menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal adalah tidak berlebihan dalam pemberian, karena pada hakikatnya mahar bukan dinilai dari sisi materialnya, melainkan sebagai bentuk pengakuan atas kemampuan dan kejujuran seorang laki-laki yang ingin menjadi pasangan hidup seorang perempuan.³⁷

Di Indonesia, bentuk mahar bervariasi tergantung pada kesepakatan antara kedua mempelai, dan dapat berupa emas, jasa, perlengkapan ibadah, atau bentuk lain yang dianggap layak dan bernilai secara simbolis maupun materil.³⁸

2. Dasar Hukum Mahar

Dalam pernikahan, suami memiliki kewajiban untuk menyerahkan sesuatu kepada istri, baik berupa uang maupun barang, yang dikenal dengan istilah **mahar**. Kewajiban ini dibebankan kepada pihak laki-laki sebagai bentuk tanggung jawab dan penghargaan terhadap calon istri. Meskipun mahar bukan termasuk dalam rukun nikah, keberadaannya tetap memiliki kedudukan penting dalam ajaran Islam sebagai syarat pelengkap pernikahan. Bahkan apabila mahar tidak disebutkan secara eksplisit pada saat akad nikah, pernikahan tetap dinyatakan sah, dan mahar dapat ditetapkan

³⁶ Ibnu Irawan and others, 'Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan', *Studi Multidisipliner Volume 6 Edisi 2 2019 M/1440 H*.

³⁷ Nazil Fahmi, 'Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan', *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2.1 (2021), 88–103

³⁸ Jazari Rizki Maulana, Shofiatul Jannah, 'Perspektif Hukum Islam Terhadap Penarikan Mahar Dan Seseheraan Setelah Terjadinya Thalakh', *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023*.

kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan hukum mengenai mahar dijelaskan secara tegas dan autentik dalam sejumlah ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu landasan utamanya terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 4, yang memerintahkan agar para suami memberikan mahar kepada istri sebagai pemberian yang wajib.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنًى ءِ مَرًى ءِ

Terjemahnya :

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (Qs. An-Nisa :4).³⁹

Terjemahan bahasa Mandar:

*"Bengangi passorong di tobaine (iya musialang) pappibengang macoa. Mane mua' diangi mambeio sambareang pole di passorong di'o (nyawa) macoa, jari andei (alai) pappibengang di'o (ande) macoa anna macoa capparanna (boe'na)."*⁴⁰

Ayat ini menunjukkan kewajiban pemberian mahar kepada istri sebagai bentuk penghormatan yang harus dilakukan secara ikhlas. Apabila istri secara sukarela mengembalikan sebagian mahar tersebut, maka suami dibolehkan menerimanya karena hal tersebut sah dan halal menurut ketentuan syariat Islam.

a. Surah An-Nisa Ayat 24, Yang Berbunyi:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

³⁹ Kementerian Agama Al-Qur'an Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan.

⁴⁰ Kementerian Agama, (Koroang Mala'bi) Al-Qur'an Dan Terjemahannya.

Terjemahnya :

”dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Qs. An-Nisa : 24).⁴¹

Terjemahan bahasa Mandar :

*”Anna (diharangang toi di sesemu massialang) to baine diang muanena selaenna batua iya muappunnai, purami napato’ Puang Allah Taala iyya bassa di’o. Anna dihallallakang toi disesemu saliwanna bassa di’o (iyamo) ma’itai baine (pa’baliang) sawa’ barammu na musialangi tania namappanga’ding. Jari tobaine iya pura mupinyamangngi. Pakalepui bengang soronna, diangi awajikammu. Anna andiangi mangapa di sesemu mua’ sipalolo’o. Sitonganna Puang Alla Taala Paissang na Adil.”*⁴²

Ayat ini menegaskan larangan menikahi wanita yang masih bersuami, kecuali dalam kondisi tertentu sesuai syariat pada masa itu, seperti budak yang dimiliki. Diperbolehkan menikahi perempuan yang halal dengan mahar sebagai syarat pernikahan yang sah, bukan untuk tujuan zina. Mahar wajib diberikan setelah terjadinya hubungan suami istri, namun boleh ada kesepakatan ulang jika disetujui bersama. Seluruh ketentuan ini mencerminkan kebijaksanaan dan keadilan Allah SWT.

Di samping ayat-ayat al-qur’an, adapula beberapa hadis yang dijadikan dasar hukum mahar, diantaranya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَّاورِدِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَمْ كَانَ صَدَاقُ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ فِي أَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَوْقِيَّةً وَنَشَأَ هَلْ تَدْرِي مَا النَّشْهُ هُوَ نِصْفُ

⁴¹ Kementerian Agama Al-Qur’an Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan.

⁴² Kementerian Agama, (Koroang Mala’bi) Al-Qur’an Dan Terjemahannya.

Artinya :

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ash Shabbah berkata; telah memberitakan kepada kami Abdul Aziz Ad Darawardi dari Yazid bin Abdullah bin Al Had dari Muhammad bin Ibrahim dari Abu Salamah ia berkata; "Aku bertanya kepada 'Aisyah, "Berapa jumlah mahar isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam?" Ia menjawab, "Mahar beliau untuk isteri-isterinya sebesar dua belas Uqiyah dan satu Nassy, apakah kamu tahu, berapa satu Nassy itu? Satu Nassy adalah setengah Uqiyah. Dan jumlah keseluruhannya adalah lima ratus dirham."⁴³

Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memberikan mahar kepada istri-istrinya sebesar lima ratus dirham. Jumlah tersebut setara dengan dua belas uqiyah dan setengah nasy, yang pada masa itu dianggap sebagai mahar yang wajar dan tidak memberatkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mahar merupakan kewajiban dalam pernikahan, Islam tidak mendorong penetapan mahar dalam jumlah yang berlebihan. Sebaliknya, mahar dianjurkan untuk disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki agar tidak menimbulkan kesulitan. Dengan demikian, hadis ini menegaskan bahwa esensi mahar tidak terletak pada besar kecilnya jumlah, melainkan pada nilai kesederhanaan, kemudahan, serta penghormatan kepada perempuan sebagai calon istri.

3. Syarat Sah Mahar

Dalam karya Abdurrahman Al-Jaziri disebutkan bahwa terdapat empat syarat yang harus dipenuhi terkait mahar. Salah satunya adalah bahwa mahar harus memiliki nilai atau harga yang jelas. Artinya, yang menjadi perhatian bukan banyak atau sedikitnya harta yang diberikan, melainkan sejauh mana harta tersebut memiliki nilai yang pantas. Sebagai contoh, seorang pria yang hanya mampu memberikan sepasang sandal sebagai mahar, tetapi jelas memiliki nilai harga, lebih utama dibanding pria yang memberikan sepuluh ekor sapi secara berlebihan dan terpaksa, namun tanpa kejelasan nilai harganya.

⁴³ *Hadits Sunan Ibnu Majah No. 1876 - Kitab Nikah.*

- a. Barang yang dijadikan mahar harus suci dan memiliki manfaat. Mahar tidak dianggap sah jika berasal dari benda yang najis atau haram. Contohnya, mahar tidak boleh berupa darah, daging babi, minuman keras (khamar), atau zat yang memabukkan dan menyebabkan hilangnya kesadaran, karena semua itu dilarang dalam ajaran agama.
- b. Mahar tidak boleh berasal dari harta hasil ghasab. Hal ini secara tegas dilarang, karena ghasab merujuk pada tindakan pengambilan barang milik orang lain tanpa izin, walaupun tanpa niat untuk memiliki secara permanen dan disertai keinginan untuk mengembalikannya. Tetap saja, barang semacam ini tidak sah dijadikan sebagai maskawin.
- c. Barang yang keberadaan dan kondisinya tidak dapat dipastikan, tidak sah digunakan sebagai mahar. Contohnya, jika seorang laki-laki berniat memberikan mahar dari hasil tipuan, maka hal itu tidak dibenarkan. Sebab, hasil dari tindakan penipuan bersifat tidak pasti dan tidak transparan. Oleh sebab itu, dalam ajaran Islam, mahar dengan kondisi semacam ini secara tegas tidak diperbolehkan dan tidak sah secara hukum.⁴⁴

4. Jenis-jenis Mahar

Zumhur ulama sepakat bahwa memberikan mahar merupakan kewajiban. Adapun jenis-jenis mahar secara umum terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

a. Mahar Musamma

Mahar musamma adalah mahar yang bentuk dan jumlahnya sudah jelas serta ditetapkan dalam akad nikah. Mahar ini dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

⁴⁴ Nazil Fahmi, 'Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan', *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2.1 (2021), 88–103

pertama, mahar musamma mu'ajjal, yaitu mahar yang langsung diserahkan oleh calon suami kepada calon istri pada saat akad nikah. Pembayaran mahar secara segera ini juga dianggap sebagai amalan sunnah dalam Islam. Kedua, mahar musamma ghair mu'ajjal, yaitu mahar yang bentuk dan jumlahnya sudah ditetapkan, namun pembayarannya dilakukan secara tertunda atau ditangguhkan.

Para ulama fiqh sepakat bahwa mahar musammah harus dibayarkan secara penuh saat pelaksanaannya apabila:

- 1) Telah melakukan hubungan suami istri (bersenggama)
- 2) Salah satu dari pasangan suami dan istri meninggal dunia
- 3) Mahar musamma harus dibayar penuh jika suami sudah melakukan hubungan suami istri, tetapi pernikahan kemudian rusak karena alasan tertentu, seperti ternyata istri adalah mahram, atau yang dianggap gadis ternyata janda, atau istri sedang hamil dari suami sebelumnya. Namun, jika istri diceraikan sebelum hubungan suami istri terjadi, maka mahar yang wajib dibayar hanya separuhnya. Mahar dapat dibayarkan secara tunai, dicicil, atau dengan cara berhutang.

b. Mahar Mitsil

Mahar mitsil merujuk pada mahar yang besaran dan jenisnya disesuaikan menurut kebiasaan yang berlaku dalam keluarga pihak istri, karena tidak ditetapkan secara khusus saat akad nikah berlangsung.⁴⁵ Pemberian mahar tersebut dapat terjadi dalam kondisi :

⁴⁵ Muhammad Ridwan, 'Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan', Jurnal Perspektif, 13.1 (2020), 43-51

- 1) Jika saat akad nikah tidak disebutkan jumlah dan besarnya mahar, lalu suami sudah melakukan hubungan suami istri atau meninggal sebelum melakukannya.
- 2) Jika mahar musamma belum dibayar, namun suami sudah berhubungan dengan istri dan ternyata pernikahan tersebut tidak sah.

5. Fungsi Mahar

Mahar bukanlah semata-mata pembayaran yang membuat perempuan yang akan dinikahi seolah-olah seperti barang yang dibeli, melainkan merupakan ungkapan kasih sayang, kejujuran cinta, ketulusan hati, dan komitmen serius calon suami terhadap istrinya. Dalam ajaran Islam, pemberian mahar bertujuan untuk menghormati dan mengangkat martabat perempuan, yang sebelumnya pada masa jahiliyah sering kali diperlakukan tidak adil. Keberadaan mahar menjadikan perempuan tidak diperlakukan sebagai objek yang dapat diperjualbelikan.⁴⁶

Apabila bentuk dan jumlah mahar telah ditentukan sebelumnya, maka mahar tersebut harus diberikan sesuai kesepakatan. Namun, apabila tidak terdapat ketentuan yang jelas atau bentuk mahar tidak disebutkan saat akad nikah, calon suami berkewajiban memberikan mahar kepada calon istri berupa uang, barang, atau jasa sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan bahwa mahar berperan sebagai pengganti (*muqabalah*) atas kenikmatan yang diterima suami dari istrinya. Sementara itu, sebagian ulama Malikiyyah menyatakan bahwa mahar berfungsi sebagai kompensasi

⁴⁶ Ismatul Maula, 'Mahar, Perjanjian Perkawinan Dan Walimah Dalam Islam', *Khuluqiyya Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam Stai Al-Hikmah 2 Brebes*, 54–70.

atas jasa pelayanan seksual, dan Abu Hasan Ali memandang mahar adalah hak yang harus diterima perempuan sebagai akibat dari perjanjian akad nikah.⁴⁷

6. Kedudukan Mahar

Dalam Islam, mahar memiliki tujuan yang luhur dan mencerminkan perbedaan mendasar dibandingkan dengan praktik sebelum Islam. Pada masa pra-Islam, mahar sering dipandang sebagai ukuran kehormatan dan kualitas seorang wanita, yang dinilai dari besarnya nilai mahar. Sementara itu, Islam tidak menetapkan secara khusus jumlah, bentuk, atau jenis mahar. Para ulama sepakat bahwa mahar merupakan akibat yang melekat dari pelaksanaan akad nikah, bukanlah syarat utama agar pernikahan dianggap sah. Imam Syafi'i dan para fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in juga berpendapat bahwa tidak ada ketentuan minimal terkait besaran mahar yang harus diberikan.

Dalam Islam, mahar diwajibkan sebagai pemberian hadiah dari pria kepada wanita yang akan dinikahinya, sebagai tanda keinginannya untuk menjadi pasangan hidup, sekaligus sebagai pengakuan atas nilai kemanusiaan, kehormatan, dan kemuliaan perempuan. Mahar yang diserahkan pada saat akad nikah berperan sebagai sarana (wasilah) dan bukan sebagai tujuan utama (ghayah), oleh karena itu, Islam mendorong agar penetapan mahar dalam pernikahan dilakukan secara sederhana.

Islam tidak menetapkan batasan tertentu mengenai berapa banyaknya mahar karena memperhatikan perbedaan kondisi ekonomi setiap orang, baik individu dengan kondisi ekonomi tinggi maupun rendah, serta besarnya rezeki yang dimiliki. Selain itu, setiap komunitas memiliki adat dan tradisi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Islam membiarkan penentuan jumlah mahar disesuaikan dengan kemampuan

⁴⁷ Leo Perkasa Maki, 'Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan', *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.2 (2022), 137–49

masing-masing individu serta kondisi dan kebiasaan yang berlaku dalam keluarga dan masyarakatnya.⁴⁸

C. Seserahan dalam Tradisi Adat

1. Pengertian seserahan

Kata seserahan berasal dari kata dasar “serah” dan merupakan sebuah kata benda. Di masyarakat, istilah seserahan memiliki beberapa variasi, seperti srah-srahan, serah-serahan, atau seserahan itu sendiri. Dahulu, dalam kebudayaan Hindu, “antaran” diartikan sebagai penjualan wanita kepada pria. Namun, pada masa kini, makna “antaran” mengalami perubahan dan diperdebatkan, di mana kini lebih dipahami sebagai hadiah pernikahan yang diserahkan kepada calon istri.⁴⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seserahan adalah sebuah upacara yang melibatkan penyerahan barang kepada kedua calon pengantin.⁵⁰ Seserahan menjadi bagian dari rangkaian prosesi yang mengarah pada perayaan pernikahan. Seserahan berbeda dengan mahar dalam pernikahan, karena mahar adalah pemberian wajib dari suami kepada istri yang menjadi bagian dari syarat pernikahan, sementara seserahan merupakan tradisi atau adat yang terus dijalankan oleh masyarakat sampai sekarang.⁵¹

Dalam makna yang berbeda, seserahan berarti mengikat dengan erat. Seserahan melambangkan ikatan komitmen antara pria dan wanita dalam pernikahan, serta hubungan antara kedua keluarga sebagai besan. Keluarga pria memberikan sejumlah barang kepada keluarga wanita, yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh pengantin

⁴⁸ Misbah Mrd and others, ‘Konsep Mahar Dalam Al-Qur’an Dan Relevansinya Dalam Masa Ke Kinian’, 5 (2024), 123–33.

⁴⁹ Agung Tri Nugroho, ‘Seserahan Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Agung Tri Nugroho Institut Agama Islam Agus Salim Metro Lampung’, *Sabda Volume 14, Nomor 1, Juni 2019*.

⁵⁰ ‘Kamus Bahasa Indonesia’ (jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

⁵¹ Haiza Nadia, ‘Tradisi Penarikan Barang Seserahan Dalam Perkawinan Pascaperceraian Perspektif ‘ Urf Di Desa Lenteng Sumenep Madura’, *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, Vol 5 No . 2 September2023, 5.2, 47–63.

perempuan, dan beberapa barang memiliki makna khusus sehingga harus dibawa dalam prosesi tersebut.⁵²

Seserahan melambangkan kesanggupan pria untuk memenuhi kebutuhan hidup wanita yang akan dinikahinya. Barang-barang yang dibawa mengandung makna serta doa agar kedua calon pengantin mendapatkan kehidupan yang sejahtera di masa depan. Saat ini, dalam memilih barang seserahan, pihak wanita bisa langsung meminta dan menentukan kepada pria mengenai barang-barang yang akan dibawa saat lamaran dan pernikahan, sehingga barang tersebut dipilih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan calon istri.

Seserahan umumnya berisi berbagai kebutuhan untuk calon pengantin wanita, dengan jenis dan jumlah yang disesuaikan dengan kemampuan calon suami. Berbeda dengan masa lalu, saat ini banyak pasangan yang berdiskusi terlebih dahulu mengenai barang-barang yang akan diberikan saat seserahan, agar barang-barang tersebut benar-benar berguna bagi calon istri.

2. Jenis-jenis Seserahan

Adapun beberapa jenis seserahan pernikahan yang biasa diberikan oleh pengantin laki-laki antara lain : seperangkat alat sholat, incin nikah, perhiasan, make up dan seperangkat kebutuhan mandi, peralatan make up, sepatu atau alas kaki, tas, makanan tradisional dan buah-buahan,⁵³

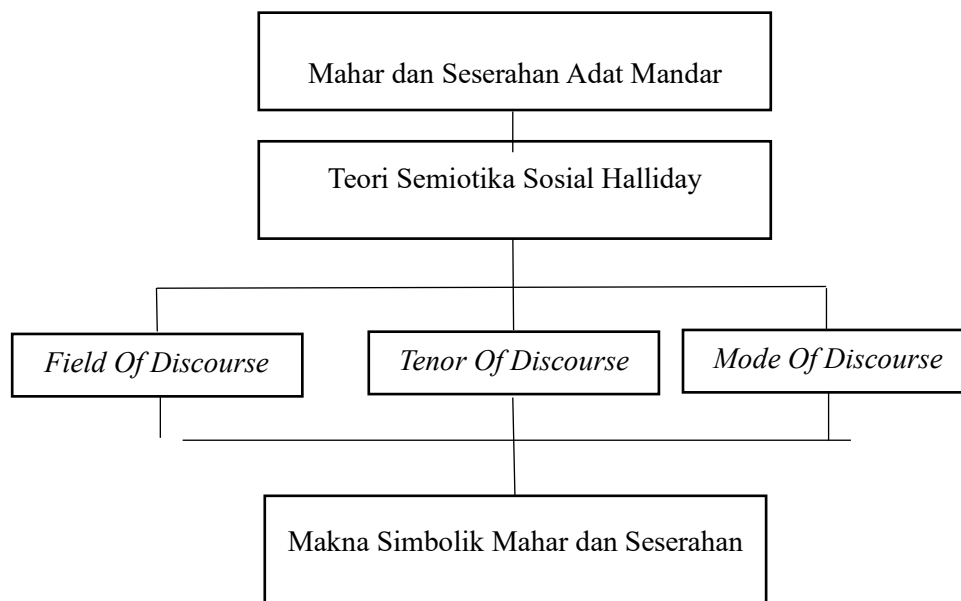
Jumlah barang seserahan disesuaikan dengan kemampuan pihak pria agar tidak memberatkan, namun tetap mengedepankan kualitas terbaik untuk calon istri.

⁵² Cartono Sunarto, 'Adat Seserahan Dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Cibeunying Manejang Cilacap)', Hukum Dan Pengkajian Islam, 2.01 (2022), 1–14

⁵³ 'Makna Dibalik Seserahan', 2021 <<https://weddingmarket.com/artikel/seserahan-pernikahan>> [accessed 19 April 2025].

Barang-barang tersebut mengandung makna dan harapan agar kedua mempelai dapat menjalani rumah tangga dengan bahagia hingga akhir hayat. Selain itu, seserahan juga menjadi tanda kesungguhan calon suami dalam melamar dan mempersunting wanita yang dicintainya.⁵⁴

D. Kerangka Konseptual



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan teori semiotika sosial yang dikembangkan oleh Halliday karena teori ini memandang bahasa dan tanda sebagai bagian dari praktik sosial. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami makna mahar dan seserahan tidak hanya sebagai benda simbolik, tetapi juga sebagai bagian dari sistem komunikasi budaya yang mencerminkan nilai, norma, dan relasi sosial masyarakat Mandar. Teori ini melihat simbol seperti mahar dan seserahan, bukan hanya sebagai

⁵⁴ Riftiansyah and others.

benda biasa, tetapi sebagai tanda yang memiliki arti penting dalam hubungan sosial, seperti menunjukkan tanggung jawab, penghormatan, dan ikatan antara dua keluarga.

Semiotika sosial juga menekankan analisis konteks situasi pada bidang wacana (*field of discourse*), yakni tradisi pernikahan Mandar yang sarat nilai adat dan budaya; pelaku serta hubungan sosial (*tenor of discourse*), seperti keluarga mempelai dan tokoh adat; dan cara penyampaian pesan (*mode of discourse*), yang tercermin dalam bentuk simbolik dan ritual adat. Melalui teori semiotika sosial, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang mendalam mengenai arti dan makna simbolik yang terkandung dalam mahar dan seserahan, yang tidak hanya memiliki aspek materi, tetapi juga mengandung nilai-nilai budaya dan sosial yang kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana simbol-simbol tersebut berfungsi dalam konteks sosial dan komunikasi budaya dalam pernikahan suku Mandar. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban yang komprehensif terhadap rumusan masalah yang diajukan sekaligus memperkaya kajian tentang makna simbolik dalam tradisi pernikahan suku Mandar.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian menurut sugiyono adalah suatu proses ilmiah yang dirancang untuk memperoleh data dengan tujuan mencapai hasil tertentu dan memberikan manfaat spesifik.⁵⁵ Metodologi penelitian dapat dibagi ke dalam beberapa jenis, salah satunya adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk mempelajari dan memahami perilaku individu atau kelompok serta fenomena sosial dalam kondisi alami. Metode ini menghasilkan data deskriptif berupa teks atau kata-kata yang selanjutnya dianalisis secara mendalam.⁵⁶ Untuk memperoleh data yang lebih rinci dan kontekstual, peneliti berencana menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*).

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yakni dengan mengumpulkan data melalui proses observasi serta wawancara, kemudian menganalisisnya secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan.⁵⁷ Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk mengungkap makna simbolik mahar dan seserahan dalam pernikahan suku Mandar sebagai representasi nilai-nilai sosial dan budaya yang melekat dalam kehidupan masyarakat setempat.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta. CV, cet. ke-19 (Alfabeta, Bandung, 2013)

⁵⁶ M. Sobry and M.Pd.I Prosmala Hadisaputra, *Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2020 <http://www.academia.edu/download/54257684/Tabrani._ZA_2014-Dasar-dasar_Metodologi_Penelitian_Kualitatif.pdf>.

⁵⁷ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Ed. 1 Cet. (Rajawali Pers, 2020).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti bertempat di Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Desa ini dipilih karena masih mempertahankan adat istiadat, nilai budaya, dan simbol tradisional, terutama dalam prosesi pernikahan yang dilestarikan secara turun-temurun. Prosesi pernikahan adat yang masih dijalankan secara lengkap, tanpa pengaruh dari adat lain seperti Bugis, Makassar, dan Jawa, menunjukkan bahwa sistem sosial dan nilai budaya di masyarakat masih terjaga dengan baik. Oleh karena itu, Desa Pambusuang dianggap tepat dan relevan sebagai lokasi penelitian ini.

Penelitian ini juga penting dilakukan di Desa Pambusuang karena belum banyak yang mengangkat secara khusus tentang makna simbolik dari mahar dan seserahan dalam pernikahan suku Mandar. Padahal, di balik benda-benda yang diberikan dalam prosesi pernikahan, tersimpan makna dan pesan-pesan budaya yang mencerminkan pandangan hidup, harapan, dan nilai-nilai sosial masyarakat Mandar. Dengan meneliti langsung di tengah masyarakat yang masih memegang teguh tradisi, peneliti dapat menggali pemahaman yang lebih dalam tentang arti penting dari setiap simbol dalam mahar dan seserahan.

Selain itu, pertimbangan lain dalam memilih lokasi ini adalah kemudahan aksesibilitas, yang memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data melalui simbol, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Akses yang mudah penting dalam penelitian lapangan agar proses pengumpulan data berjalan lancar dan efisien.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologis dan teoritis. Secara metodologis, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

kualitatif deskriptif, karena dianggap paling tepat untuk menggali secara mendalam makna simbolik dalam praktik mahar dan seserahan pada pernikahan adat Mandar. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang kaya, mendalam, dan kontekstual, sehingga interpretasi terhadap simbol-simbol budaya dapat dilakukan secara lebih akurat serta relevan dengan realitas sosial dan budaya masyarakat Mandar.

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan pendekatan semiotika sebagai metode analisis untuk menginterpretasikan makna simbolik yang terkandung dalam mahar dan seserahan pada pernikahan adat Mandar. Semiotika, sebagai ilmu yang mempelajari tanda dan simbol dalam interaksi manusia, memandang praktik ini sebagai sistem tanda yang merepresentasikan nilai-nilai budaya.

Konsep utama yang menjadi dasar tradisi semiotika adalah 'tanda', yang diartikan sebagai rangsangan yang merujuk pada sesuatu di luar dirinya sendiri. Pesan memegang peranan sangat penting dalam proses komunikasi. Menurut John Powers, pesan terdiri dari tiga elemen, yaitu: (1) tanda dan simbol; (2) bahasa; dan (3) wacana (discourse). Ia menjelaskan bahwa tanda merupakan fondasi dari semua komunikasi, di mana tanda menunjuk atau mengacu pada sesuatu selain dirinya sendiri, sementara makna atau arti adalah hubungan antara objek atau gagasan dengan tanda tersebut.⁵⁸

Semiotika tidak hanya mempelajari bagaimana sesuatu dikomunikasikan, tetapi juga bagaimana manusia memberi makna terhadap berbagai hal dalam kehidupan, termasuk objek-objek budaya seperti mahar dan seserahan. Dalam konteks ini, mahar dan seserahan tidak hanya dilihat sebagai benda atau pemberian, melainkan sebagai tanda yang memiliki makna simbolik dalam sistem budaya pernikahan. Mahar bisa

⁵⁸ Bambang Mudjiyanto, 'Semiotics In Research Method of Communication', *Jurnal Penelitian Komunikasi, Informatika Dan Media Massa*, 16.1 (2013), 73–82

dimaknai sebagai simbol tanggung jawab dan kesungguhan pihak laki-laki, sedangkan seserahan melambangkan harapan akan kesejahteraan dan kelengkapan hidup rumah tangga. Melalui analisis semiotik, benda-benda ini dikaji dalam hubungan dengan tanda-tanda lain dan wacana budaya yang lebih luas, sehingga dapat dipahami sebagai bagian dari sistem pesan yang membentuk makna dalam tradisi pernikahan.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data dan informasi diperoleh dari dua sumber utama, yakni data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan menggunakan berbagai metode sesuai dengan kebutuhan penelitian.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya.⁵⁹ Dalam penelitian ini, pengumpulan data primer dilakukan melalui berbagai metode, termasuk penggunaan simbol serta wawancara, guna memperoleh informasi secara langsung.

Selama pelaksanaan penelitian, penulis juga terlibat secara langsung di lapangan sebagai upaya untuk memastikan data yang diperoleh bersifat akurat dan sesuai dengan konteks penelitian. Adapun informan data primer diantaranya, budayawan, tokoh masyarakat, pengantin, keluarga pengantin, dan tokoh agama.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, yang telah tersedia atau dipublikasikan sebelumnya. Data ini berfungsi sebagai

⁵⁹ Arief Budi Wicaksono and others, 'Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)', December, 2021.

pelengkap untuk memperkuat temuan yang diperoleh dari data primer yang dikumpulkan secara langsung di lapangan.⁶⁰

Dalam penelitian ini, data sekunder yang dimanfaatkan mencakup berbagai dokumen dan literatur yang berkaitan dengan pernikahan adat Mandar, khususnya yang relevan dengan makna simbolik mahar dan seserahan. Sumber data sekunder meliputi literatur akademik seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan tesis yang membahas budaya Mandar maupun kajian semiotika dalam konteks tradisi yang memuat aturan, tata cara, dan nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan pernikahan suku Mandar. Di samping itu, laporan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik ini digunakan untuk memperkuat kajian dan membandingkan hasil temuan.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah langkah atau prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian.⁶¹ Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui simbol, metode wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan tujuan mendapatkan informasi secara komprehensif dan mendalam.

1. Simbol

Simbol atau lambang merupakan representasi yang dapat berupa tanda, gambar, kata-kata, lambang visual, atau elemen lainnya yang diasosiasikan dengan objek tertentu dan memiliki makna yang disepakati secara sosial maupun kultural.⁶² Dalam

⁶⁰ Masyhuri Machfudz, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Dengan Contoh 'riset' Fenomenologi)*, Cetakan 1 (CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022).

⁶¹ Hendryadi, 'Metode Pengumpulan Data Wawancara', 2019, pp. 1–5.

⁶² Ning Ratna Sinta Dewi, 'Konsep Simbol Kebudayaan: Sejarah Manusia Beragama Dan Berbudaya', *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 2.1 (2022), 1

konteks mahar dan seserahan, simbol-simbol yang muncul tidak hanya berfungsi sebagai hiasan atau atribut semata, melainkan dianalisis secara mendalam untuk mengungkap makna simbolik yang terkandung di dalamnya. Proses analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami elemen-elemen visual maupun verbal yang membawa muatan simbolik, yang pada akhirnya mencerminkan konstruksi makna serta nilai-nilai budaya yang berkembang dalam praktik tersebut. Dengan demikian, simbol-simbol tersebut menjadi medium penting dalam mengekspresikan tradisi, identitas, dan harapan yang melekat dalam ritual budaya tersebut. Adapun objek material simbol pada mahar dan seserahan dalam semiotika sosial Halliday sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Objek Material Simbol

No	Unsur	Aspek
1.	Mahar	- <i>Real</i> - Emas - Seperangkat alat sholat
2.	Seserahan	- Buah-buahan - <i>Doi Paccanring</i> - Beras - Terigu - gula - Minyak - <i>Kappu bunga</i> - <i>Masigi-sigi</i> - <i>Sitto</i> - Lemari dan isinya - <i>Paindo passorong</i>

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode interaksi antara peneliti dan informan yang bertujuan untuk memperoleh informasi, terutama dalam tahap studi pendahuluan untuk mengidentifikasi dan memahami permasalahan yang akan diteliti.⁶³ Dalam wawancara, peneliti dapat menanyakan fakta, pandangan, perasaan, perilaku, norma, serta alasan di balik tindakan informan. Melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh data sebanyak-banyaknya.⁶⁴

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang menggunakan pedoman pertanyaan, namun tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan secara bebas dan mendalam. Jenis wawancara ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna, pengalaman, dan pandangan informan secara fleksibel, sehingga cocok digunakan untuk mengkaji makna simbolik mahar dan seserahan dalam pernikahan adat Mandar.

Adapun informan yang ditetapkan sebagai sumber data utama adalah orang-orang yang memahami makna simbolik mahar dan seserahan dalam pernikahan suku Mandar, yaitu tokoh adat, tokoh masyarakat, keluarga pengantin, pengantin itu sendiri dan tokoh agama.

3. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pencatatan terhadap fenomena yang diamati secara sistematis untuk mendukung proses penelitian. Pada tahap awal, observasi dilaksanakan secara umum

⁶³ M. Sobry and M.Pd.I Prosmala Hadisaputra, *Dasar-Dasar Metode Penelitian, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya* (Diva Press, 2025)

⁶⁴ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, ed. by Flora Maharani (PT Kanisius, 2021).

guna memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin. Selanjutnya, peneliti melakukan observasi terarah dengan memfokuskan perhatian pada data yang lebih spesifik, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi pola perilaku dan hubungan yang berulang. Dari pola-pola tersebut, peneliti kemudian dapat merumuskan tema-tema utama yang menjadi fokus kajian penelitian.⁶⁵

4. Dokumentasi

Kegiatan dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan menelusuri berbagai sumber yang berkaitan dengan topik penelitian. Metode dokumentasi tersebut dapat berupa surat, arsip, catatan harian, foto, dan dokumen lain yang mendukung. Dalam hal ini, mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tradisi tersebut.⁶⁶

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan data secara sistematis dalam rangka memecahkan permasalahan penelitian, mencapai tujuan studi, atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan.⁶⁷ Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengamatan, pencatatan, dan analisis data. Selain itu, analisis juga dibantu dengan menggunakan pedoman semiotika sosial menurut Halliday. Instrumen tambahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

⁶⁵ Wico J. Tarigan, *Metode Penelitian Kualitatif, Jurnal Equilibrium* (Cv. Rey Media Grafika, 2022), V.

⁶⁶ Ahmad Qurtubi Naf'an Tarihoran, *Landasan Penelitian Kualitatif (Desain Dan Teknik Penelitian Bidang Pendidikan, Ekonomi, Dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Cet. 1, (Pt. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023).

⁶⁷ Asep Kurniawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cetakan 1 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

a. Instrumen Semiotika sosial

Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan pedoman semiotika sosial berdasarkan teori metafungsi bahasa dari Halliday. Dalam pendekatan semiotika sosial, peneliti menganalisis tiga aspek utama: *field*, untuk melihat topik dan aktivitas budaya *tenor*, untuk memahami relasi sosial; dan *mode*, untuk menilai bentuk serta saluran komunikasi. Pedoman ini membantu peneliti dalam menghimpun dan mengklasifikasikan data verbal maupun nonverbal yang muncul dalam praktik adat pernikahan suku Mandar, terutama pada aspek pemberian mahar dan seserahan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi.

b. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara disusun dalam bentuk pertanyaan terbuka yang bersifat fleksibel dan sesuai dengan pendekatan wawancara semi terstruktur. Pedoman ini memuat topik-topik utama yang ingin digali, seperti jenis dan isi mahar serta seserahan, makna simbolik yang melekat, serta persepsi masyarakat terhadap praktik tersebut.

c. Lembar Observasi

Lembar observasi digunakan untuk mencatat fenomena sosial dan budaya yang terlihat secara langsung dalam kegiatan adat pernikahan Mandar, seperti prosesi pemberian mahar dan seserahan, ekspresi dan interaksi para pelaku adat, serta simbol-simbol budaya yang ditampilkan. Observasi dilakukan secara partisipatif untuk menangkap konteks sosial yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui wawancara.

d. Catatan Lapangan

Catatan lapangan berisi dokumentasi hasil pengamatan dan refleksi peneliti selama berada di lokasi penelitian. Catatan ini mencakup situasi sosial, kondisi lingkungan, narasi spontan dari informan, serta dinamika yang terjadi selama proses pengumpulan data. Catatan lapangan bersifat deskriptif dan interpretatif sebagai bahan untuk memperkaya hasil analisis.

e. Alat Perekam Suara

Alat perekam suara (audio recorder) digunakan untuk merekam wawancara agar data dapat didokumentasikan secara lengkap dan akurat. Rekaman ini membantu peneliti dalam proses transkripsi dan analisis lebih lanjut, serta meminimalisir kehilangan informasi penting dari hasil wawancara.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Teknik Pengolahan data, pada penelitian ini menerapkan pendekatan semiotika sosial dari Halliday untuk menganalisis data. Fokus kajian diarahkan pada objek mahar dan seserahan guna mengidentifikasi konteks situasi, yang mencakup bidang wacana (*field of discourse*), pelibat wacana (*tenor of discourse*), dan cara penyampaian (*mode of discourse*). Simbol-simbol dan tanda-tanda yang terdapat dalam mahar dan seserahan dianalisis berdasarkan berbagai objek yang telah ditentukan, dengan tujuan mengungkap makna simbolik yang terkandung di dalamnya.

Table 3. 1 Teknik Pengolahan Data

No.	Unsur	Aspek	Simbol
1.	Mahar	<i>Real</i>	
		Emas	
		Seperangkat Alat Sholat	
2.	Seserahan	Buah-Buahan	
		<i>Doi Paccanring</i>	
		Beras	

		Terigu	
		Gula Merah	
		Minyak	
		Cincin	
		<i>Kappu bunga</i>	
		Lemari dan isinya	
		<i>Masigi-sigi</i>	

		<i>Sitto</i>	
		<i>Paindo passorong</i>	

2. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan teori sosial Halliday difokuskan pada dua aspek utama, yaitu konteks situasi (field of discourse, tenor of discourse, dan mode of discourse).

a. *Field of discours* (Bidang Wacana)

Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi aktivitas sosial yang menjadi latar dalam adegan, yakni praktik pemberian mahar dan seserahan dalam konteks upacara adat. Aktivitas ini merepresentasikan bidang wacana atau *field*, yaitu ranah situasional yang menunjukkan apa yang sedang terjadi dalam realitas sosial yang ditampilkan.

b. *Tenor of discours* (Pelibat Wacana)

Pada dimensi *tenor*, peneliti mengamati siapa saja yang terlibat dalam interaksi dan bagaimana hubungan sosial antarpartisipan dikonstruksikan dalam wacana. Dalam hal ini, pelibat wacana mencakup keluarga mempelai pria dan wanita, serta tokoh adat, yang masing-masing membawa posisi sosial dan peran komunikatif tertentu dalam struktur upacara.

c. *Mode Of Discourse* (Cara Penyampaian)

Pada aspek *mode*, peneliti menelaah cara penyampaian pesan yang hadir dalam wacana, baik melalui bentuk lisan, tulisan, maupun simbolik. Dalam konteks ini, mode mencakup representasi makna melalui benda-benda fisik seperti mahar dan seserahan, yang tidak hanya berfungsi sebagai objek, tetapi juga sebagai penanda budaya yang sarat nilai dan makna dalam sistem tanda upacara adat.

Melalui pendekatan ini, mahar dan seserahan dipahami sebagai teks budaya yang sarat makna sosial dan simbolik, tidak hanya sebagai benda materiil semata. Keduanya merepresentasikan nilai-nilai, harapan, serta relasi sosial antara keluarga mempelai. Berikut ini adalah gambaran elemen-elemen yang terkandung dalam teori analisis semiotika sosial Halliday.

Tabel 3. 3 Analisis Data Semiotika Sosial Halliday

Field (Bidang Wacana)	Ritual pernikahan yang melibatkan pemberian mahar dan seserahan sebagai simbol penghormatan
Tenor (Pelibat Wacana)	Mempelai, orang tua mempelai, keluarga, tokoh agama, masyarakat/tamu undangan
Mode (Sarana)	Biasanya disampaikan secara lisan, tulisan, dan simbolik dalam upacara adat pernikahan

Ritual pernikahan adat merupakan salah satu bentuk tradisi budaya yang sarat akan makna simbolik, terutama dalam hal pemberian mahar dan seserahan. *Dalam analisis wacana*, hal ini dapat dijelaskan melalui tiga elemen utama, yaitu *Field*, *Tenor*,

dan *Mode*. Field (bidang wacana) merujuk pada aktivitas yang terjadi, yaitu proses pernikahan yang melibatkan pemberian mahar sebagai kewajiban dari mempelai pria kepada mempelai wanita yang dimana hal ini meliputi : real, emas, dan seperangkat alat sholat. Sementara itu, erta seserahan berupa barang-barang yang menunjukkan kesiapan mempelai pria untuk membina rumah tangga yang meliputi : buah-buahan, doi paccanring, beras, terigu, gula merah, minyak, cincin, *kappu bunga*, lemari dan isinya, *masi-masigi*, *sitto*, serta *paindo passorong*. Keduanya menjadi simbol penghormatan, tanggung jawab, dan cinta dalam ikatan pernikahan. Tenor (pelibat wacana) menggambarkan hubungan antara para peserta yang terlibat dalam wacana ini, yakni mempelai, orang tua mereka, keluarga besar, tokoh agama, serta masyarakat atau tamu undangan yang turut hadir dan memberikan restu. Sementara itu, Mode (sarana) menjelaskan bagaimana wacana ini disampaikan, yaitu melalui berbagai cara seperti secara lisan, tulisan, maupun simbolik (penyerahan mahar dan seserahan). Ketiga unsur ini menggambarkan bahwa pernikahan adat bukan hanya sekadar seremoni, melainkan juga merupakan bentuk komunikasi budaya yang mengandung nilai sosial, spiritual, dan simbolis yang mendalam.

Penelitian ini menggunakan data hasil wawancara yang dianalisis dengan pendekatan Miles dan Huberman, serta data dokumentasi yang dianalisis menggunakan perspektif semiotika sosial menurut Halliday. Proses analisis dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data, mengikuti prinsip kesinambungan hingga seluruh data berhasil diperoleh secara menyeluruh.

G. Pengujian Keabsahan Data

Triangulasi adalah metode pengumpulan data yang mengombinasikan berbagai teknik dan sumber data yang telah ada.⁶⁸

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan salah satu teknik validasi data yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menjamin keabsahan dan keandalan informasi yang diperoleh. Teknik ini dilakukan dengan membandingkan dan memverifikasi data yang berasal dari berbagai jenis sumber informasi.⁶⁹

Dalam penelitian mengenai praktik pernikahan, khususnya pemberian mahar dan seserahan, triangulasi dilakukan dengan melibatkan narasumber seperti pasangan pengantin, orang tua, keluarga, tokoh agama, budayawan, tokoh masyarakat, serta dokumen tertulis dan dokumentasi visual yang relevan. Perbandingan berbagai sumber ini membantu peneliti memperoleh data yang lebih akurat, utuh, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah pendekatan untuk memastikan keakuratan data dengan membandingkan hasil pengumpulan data melalui berbagai metode.⁷⁰ Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan menggabungkan data dari wawancara, observasi langsung saat prosesi pernikahan adat, serta dokumentasi berupa foto, video, dan teks adat yang menjelaskan pemberian mahar dan seserahan. Pendekatan ini membantu memastikan konsistensi data dan memberikan pemahaman yang lebih utuh terhadap makna sosial dan budaya dalam tradisi tersebut.

⁶⁸ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020).

⁶⁹ Prosmala Hadisaputra M. Sobry Sutikno, *Penelitian Kualitatif* (Lombok: Holistica, 2020).

⁷⁰ M. Sobry Sutikno.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Pambusuang

Desa Pambusuang secara geografis terletak pada koordinat 3°33'9" LS dan 118°58'57" BT, dengan luas wilayah sekitar 1 km². Desa ini berada di bagian timur Kecamatan Balanipa dan berjarak sekitar 40 km ke arah barat dari Ibu Kota Kabupaten Polewali Mandar. Awalnya, Pambusuang terdiri dari tiga desa, yaitu Pambusuang, Lego, dan Bala. Namun, pada tahun 1995, dusun Lego dan Bala memisahkan diri dan membentuk desa mandiri, sehingga Pambusuang kemudian terdiri atas tiga dusun: Babalembang, Pambusuang, dan Parappe. Pada 28 September 2016, wilayah ini dimekarkan menjadi lima dusun berdasarkan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2016, yaitu Dusun Babalembang, Pambusuang, Parappe, Buttu-Buttu, dan Ratte.⁷¹

a. Demografi

Desa Pambusuang memiliki luas wilayah 100 hektare dan terletak sekitar 40 km di barat Ibu Kota Kabupaten Polewali Mandar, berada di bagian timur Kecamatan Balanipa. Wilayahnya berbatasan dengan Desa Lego di utara, Teluk Mandar di selatan, Desa Sabang Subik di barat, dan Desa Bala di timur. Iklim di desa ini serupa dengan wilayah Kecamatan Balanipa, dengan dua musim utama: musim kemarau (Juni–Agustus) dan musim hujan (September–Mei). Suhu udara rata-rata pada tahun 2009 berkisar antara 29°C hingga 30°C, dengan suhu

⁷¹ Kantor Pemerintah Desa Pambusuang, 'Sejarah Desa Pambusuang', *Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar*, 2017 <<https://desapambusuang.wordpress.com>> [accessed 13 Oktober 2025].

maksimum 31°C terjadi pada Oktober dan suhu minimum 28°C pada Juni.⁷²dSumber Daya Alam

Desa Pambusuang memiliki potensi sumber daya alam yang terdiri dari sumberdaya hayati, seperti hasil perkebunan, flora, dan fauna, serta sumber daya non-hayati seperti air, lahan, udara, dan bahan galian. Pemanfaatan lahan mencakup 34,12 hektare untuk permukiman, 24,22 hektare untuk kebun, serta fasilitas umum seperti kantor desa (144 m²), pustu (432 m²), kantor PLN (170 m²), dan pasar (2.850 m²). Sumber air bersih tersedia melalui 235 sumur gali, 3 unit perpipaan, dan 4 sumur bor, dengan sumber air meliputi air tanah (akuifer dan mata air) serta air permukaan. Ketersediaan air di desa ini sangat dipengaruhi oleh curah hujan tahunan, jumlah air hujan yang tidak terserap, serta tingkat evapotranspirasi, keseluruhan menentukan ketersediaan air meteorologis di wilayah tersebut.⁷³

b. Sumber Daya Manusia

Desa Pambusuang memiliki sumber daya manusia yang cukup andal untuk mendukung pembangunan, ditandai dengan banyaknya warga yang telah menempuh pendidikan tinggi. Namun, masih terdapat sebagian warga yang hanya mengenyam pendidikan dasar, bahkan mengalami buta aksara. Berdasarkan data tahun 2023, tercatat 75 orang dari usia sekolah hingga 50 tahun ke atas belum mampu membaca dan menulis, dengan sebaran merata di seluruh *kampung* di desa tersebut.⁷⁴

⁷² Desa Pambusuang, 'Demografi', 2017 <<https://desapambusuang.wordpress.com>> [accessed 13 Oktober 2025].

⁷³ Desa Pambusuang, 'Sumber Daya Alam', 2017 <<https://desapambusuang.wordpress.com>> [accessed 13 Oktober 2025].

⁷⁴ Desa Pambusuang, 'Sumber Daya Manusia', 2017 <<https://desapambusuang.wordpress.com>> [accessed 13 Oktober 2025].

c. Keadaan Ekonomi

Desa Pambusuang merupakan desa nelayan dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian di sektor perikanan, pertanian, dan peternakan. Namun, keterbatasan keterampilan dan kondisi tanah yang kurang subur menyebabkan penghasilan masyarakat rendah, sehingga tingkat kemiskinan cukup tinggi. Dari 1.587 Kepala Keluarga, sebanyak 719 KK atau sekitar 45% tergolong miskin, dengan banyak di antaranya masih mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu untuk keperluan layanan kesehatan dan pendidikan.⁷⁵

2. Sejarah Tradisi Perkawinan Suku Mandar

Sistem perkawinan adat suku Mandar di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) memiliki sejarah panjang yang sudah ada sejak sebelum masuknya Islam ke daerah tersebut. Pada masa pra-Islam, masyarakat Mandar telah memiliki aturan sosial dan adat yang diwariskan secara turun-temurun untuk mengatur pelaksanaan perkawinan. Jejak-jejak sistem ini masih terlihat hingga kini melalui ritual dan simbol budaya yang terus dijaga, meskipun mengalami beberapa perubahan.⁷⁶

Dengan masuknya Islam ke wilayah Mandar, tradisi perkawinan tidak serta-merta ditinggalkan, melainkan diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam. Hasilnya adalah bentuk perkawinan adat yang unik, yaitu perpaduan antara tradisi leluhur dan hukum syariah Islam. Dalam praktiknya, masyarakat tetap menjalankan rukun dan syarat-syarat pernikahan menurut ajaran Islam, seperti kehadiran wali, dua orang saksi, ijab qabul, pemberian mahar, serta pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA). Namun,

⁷⁵ Desa Pambusuang, 'Keadaan Ekonomi', 2017 <<https://desapambusuang.wordpress.com>> [accessed 13 Oktober 2025].

⁷⁶ Ahmad Darwis, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat Mandar Di Kab. Polewali Mandar Sulawesi Barat (Studi Kasus Tentang *Passorong*)' (Uin Alauddin Makassar, 2015).

unsur adat tetap dihadirkan melalui penentuan waktu yang dianggap baik (hisab adat), penggunaan busana adat, penyajian makanan khas daerah, hingga tata krama yang kaya akan simbol dan makna filosofis.⁷⁷

Dalam pandangan masyarakat Mandar, perkawinan adat dipandang sebagai peristiwa sakral yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menjalin ikatan kekerabatan antara dua keluarga besar. Karena itu, pelaksanaannya melibatkan musyawarah antar keluarga dan tokoh masyarakat, serta menjadi ajang untuk menjaga dan menunjukkan harga diri atau *siri*’ dari masing-masing pihak keluarga.\

Meski demikian, pengaruh modernisasi turut membawa sejumlah perubahan dalam praktik perkawinan adat, terutama di wilayah perkotaan. Beberapa perubahan tersebut meliputi penyederhanaan prosesi adat, pengurangan biaya *passorong* (pemberian adat dari pihak laki-laki), hingga munculnya bentuk-bentuk perkawinan nonformal yang tidak sesuai dengan kaidah adat setempat.

Beberapa bentuk perkawinan nonformal yang ditemukan dalam masyarakat Mandar meliputi *sipaindongan*, yaitu ketika sepasang kekasih sepakat melarikan diri bersama dan menikah di rumah tokoh adat atau penghulu; *napaindongang*, yaitu kondisi di mana gadis dilarikan secara sepihak oleh laki-laki tanpa sepengetahuan atau persetujuan keluarga; *napipinguruang alawena*, yaitu saat pihak perempuan yang datang mendesak laki-laki untuk menikahinya; serta *naottong*, yaitu perkawinan yang terjadi akibat kehamilan di luar nikah, yang dianggap sangat memalukan dan mencoreng nama baik keluarga.⁷⁸

⁷⁷ Andi Syaiful Sinrang, ‘Mengenal Mandar Sekilas Lintas (III) Tentang Beberapa Upacara Adat Suku Mandar Di Sulawesi Selatan’ (Yayasan Kebudayaan Mandar Rewata Rio Atas Bantuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Selatan, 1995-1996).

⁷⁸ Ahmad Darwis, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat Mandar Di Kab. Polewali Mandar Sulawesi Barat (Studi Kasus Tentang *Passorong*)’ (Uin Alauddin Makassar, 2015).

Perkawinan di luar jalur adat dalam masyarakat Mandar umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama kendala sosial dan ekonomi. Salah satu penyebabnya adalah penolakan lamaran dari pihak laki-laki oleh keluarga perempuan. Selain itu, pasangan yang telah menjalin hubungan emosional mendalam kerap memilih jalur perkawinan nonformal karena tidak mampu memenuhi tuntutan biaya tinggi, terutama terkait pemberian *passorong*' (sejenis maskawin adat). Dalam situasi tersebut, sebagian dari mereka beranggapan bahwa menempuh pernikahan di luar adat lebih baik daripada terjerumus dalam perzinahan, meskipun langkah tersebut dianggap melanggar norma adat dan menjadi aib dalam pandangan masyarakat.⁷⁹

Sebagian masyarakat juga mendasarkan pilihan mereka pada pemahaman ajaran Islam yang menekankan kesederhanaan dalam pernikahan. Mereka merujuk pada hadis Rasulullah saw. yang menyatakan: "*Menikahlah, meskipun hanya dengan cincin dari besi*", serta kisah seorang sahabat Nabi yang menikah hanya dengan mahar berupa bacaan surat Al-Ikhlâs. Pandangan ini dijadikan legitimasi bahwa pernikahan tidak harus melalui proses adat yang kompleks dan mahal.

Namun demikian, dalam konteks budaya Mandar, perkawinan memiliki dimensi yang jauh lebih dalam. Konsep *siri*' atau harga diri menjadi dasar penting mengapa perkawinan adat dipandang sangat sakral dan berbeda dari sekadar penyatuan dua insan. Proses perkawinan adat Mandar melibatkan serangkaian tahapan yang tidak dimaksudkan untuk mempersulit, melainkan memberikan makna dan nilai dalam setiap langkahnya. Setiap tahapan menjadi bagian dari proses pembelajaran, perjuangan, dan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari keluarga inti hingga lingkungan sosial terdekat.

⁷⁹ P.H.

Dengan demikian, pelaksanaan perkawinan adat tidak semata-mata bertujuan untuk menghalalkan hubungan suami istri, tetapi juga mencerminkan transisi penting dalam kehidupan seseorang. Hal ini mempertegas nilai-nilai kebersamaan, tanggung jawab, serta harapan akan kelanggengan rumah tangga, karena perkawinan tersebut dilaksanakan melalui pengorbanan dan keterlibatan kolektif yang mendalam.

3. Konteks Sosial Budaya dan Agama dalam pernikahan suku mandar

Suku Mandar menganut sistem kekerabatan bilateral, yaitu garis keturunan yang ditarik dari kedua pihak, baik ayah maupun ibu. Hal ini berdampak pada pola sosial dan budaya yang kuat dalam kehidupan pernikahan mereka, di mana hubungan kekeluargaan tidak hanya terbatas pada keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, tetapi juga melibatkan keluarga luas atau mesanganna yang tersebar di berbagai daerah. Keluarga luas ini memegang peranan penting dalam mendukung dan menjaga kelangsungan hubungan pernikahan, sehingga pernikahan tidak hanya merupakan ikatan dua individu, melainkan juga jalinan sosial antar keluarga yang saling terkait.⁸⁰

Dalam konteks sosial dan budaya, pernikahan menjadi simbol penting dalam mempererat hubungan kekeluargaan, menjaga kehormatan keluarga, serta memperkuat struktur sosial di masyarakat. Adat istiadat yang diwariskan turun-temurun tetap dijaga dan dijalankan secara konsisten, seperti tahapan mambalabaq (pemilihan calon), mettumae (melamar), melattigi (prosesi pemberian daun pacar sebagai simbol kesucian), hingga me'oro tosiala (duduk bersanding pengantin). Seluruh rangkaian ini memiliki makna simbolik dan sosial yang mendalam. Misalnya, tradisi macca'na ring dan mappa'duppa mencerminkan pentingnya musyawarah keluarga dan pengakuan sosial terhadap pernikahan tersebut.

⁸⁰ A.M. Sarbin Sjam, *Bunga Rampai Kebudayaan Mandar Dari Balanipa*, (Ininnawa, 2001).

Secara budaya, pernikahan suku Mandar juga menjadi cerminan identitas kultural yang khas, terutama dalam penggunaan pakaian adat, ritual pemberian hantaran, serta pembacaan *kalinda 'da'* (puisi tradisional Mandar). Seluruh prosesi ini bukan sekadar upacara seremonial, melainkan juga menjadi sarana pewarisan nilai-nilai seperti gotong royong, kehormatan, dan solidaritas antarkeluarga maupun masyarakat. Tradisi seperti *sirondo-rondoi* (saling bantu) dan *sibaliparri* (tolong-menolong antar keluarga) menunjukkan nilai kebersamaan yang sangat kuat dalam budaya Mandar.⁸¹

Prinsip ini menggambarkan bahwa suami dan istri bekerja bersama secara aktif, di mana suami bertanggung jawab mencari nafkah, namun istri juga berperan penting dalam mengelola hasil kerja suami dan turut serta dalam usaha ekonomi keluarga. Kerja sama dan gotong royong, yang dikenal dengan istilah *sirondo-rondoi*, menjadi landasan utama dalam membina keharmonisan rumah tangga. Selain itu, nilai kasih sayang dan saling menghargai, yang disebut *siamamasei* dan *sianoppami*, menguatkan ikatan emosional antara pasangan dan keluarganya, sehingga pernikahan bukan hanya aspek materi tetapi juga spiritual yang saling menopang.

Stratifikasi sosial dalam masyarakat Mandar juga memengaruhi pola pernikahan. Susunan masyarakat terbagi atas golongan bangsawan atau raja, bangsawan Hadat, rakyat biasa (tau maradeka), dan budak (batua). Dalam konteks ini, golongan bangsawan memiliki aturan ketat terkait pernikahan, misalnya larangan kawin campur dengan golongan bangsawan raja untuk menjaga kemurnian garis keturunan. Hal ini menegaskan bahwa pernikahan dalam masyarakat Mandar tidak hanya persoalan individu, tetapi juga soal status dan kehormatan keluarga yang diwariskan secara turun-temurun.

⁸¹ Sjam.

Dari sisi agama, pernikahan adat Mandar sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam, mengingat mayoritas masyarakat Mandar memeluk agama Islam secara taat. Akad nikah tetap menjadi inti utama dari prosesi pernikahan dan dijalankan sesuai syariat Islam. Selain itu, unsur religius juga hadir dalam tahapan seperti pembacaan doa, khatam Al-Qur'an oleh calon mempelai perempuan (dalam prosesi melattigi di beberapa daerah), serta ziarah kubur (*massiarai kubbur*) sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Nilai-nilai keislaman juga tercermin dalam pemilihan pasangan hidup, yang tidak hanya mempertimbangkan latar belakang keluarga, tetapi juga akhlak dan ketakwaannya.⁸²

Sopan santun dan tata krama menjadi nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam interaksi sosial, termasuk dalam proses pernikahan. Anak muda diajarkan untuk menghormati orang tua, tidak ikut campur saat orang tua berbicara dengan tamu, serta selalu meminta izin dan permisi dengan cara yang santun, misalnya dengan mengucapkan kata tawe. Pada saat bertamu dan hendak pulang, mereka juga melakukan permintaan izin yang disebut massimang. Adat sopan santun ini menjadi bagian penting dalam proses lamaran dan upacara pernikahan, menguatkan rasa hormat dan kebersamaan antar keluarga yang terlibat.

Meskipun demikian, dalam perkembangan zaman, terjadi berbagai penyesuaian terhadap tradisi tersebut. Beberapa masyarakat mulai menyederhanakan prosesi pernikahan karena pertimbangan biaya atau efisiensi waktu, namun tetap menjaga nilai-nilai esensial yang sesuai dengan adat dan agama. Adanya perpaduan harmonis antara budaya lokal dan ajaran Islam inilah yang menjadikan pernikahan adat Mandar unik sekaligus kaya akan nilai.

⁸² Sjam.

Dalam konteks sosial budaya dan agama, pernikahan suku Mandar tidak hanya menjadi ikatan sah antara dua insan, tetapi juga wujud kesatuan antara adat istiadat, nilai agama, dan struktur sosial masyarakat.

B. Tanda dan Simbol Mahar dan seserahan dalam Pernikahan Suku Mandar

1. Tanda Simbol Mahar dan seserahan

Dalam tradisi perkawinan masyarakat Mandar, mahar dan seserahan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, tetapi juga mengandung nilai simbolik yang mencerminkan pandangan hidup, struktur sosial, serta nilai-nilai budaya dan religius masyarakat setempat. Kedua elemen ini menjadi bagian integral dari prosesi pernikahan yang tidak dapat dipisahkan dari makna-makna filosofis yang menyertainya.

Setiap jenis mahar dan barang seserahan memiliki pesan tersendiri yang hendak disampaikan, baik kepada pihak keluarga maupun kepada lingkungan sosial yang lebih luas. Simbol-simbol ini menjadi sarana komunikasi budaya yang merepresentasikan kehormatan, tanggung jawab, serta harapan akan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan.

Tanda dan simbol mahar terdiri atas tiga jenis, yaitu *real*, emas, dan seperangkat alat salat. *Real* merupakan mata uang asing yang digunakan sebagai mahar dan melambangkan status sosial seseorang. Emas merupakan bentuk mahar yang lazim diberikan oleh mempelai pria pada saat akad nikah. Adapun seperangkat alat salat merupakan mahar yang umumnya berisi mukena, sajadah, dan Al-Qur'an.

Dalam perspektif adat Mandar, ketiga bentuk mahar tersebut dipandang sebagai satu kesatuan yang memiliki makna simbolik yang utuh. Oleh karena itu, keberadaannya tidak sekadar bersifat pelengkap, melainkan cenderung diposisikan

sebagai kewajiban kultural yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pernikahan. Dengan demikian, ketiadaan salah satu unsur mahar dapat dipandang sebagai tidak terpenuhinya kelengkapan adat dalam prosesi pernikahan Mandar. Adapun tanda dan simbol mahar tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Tanda Simbol Mahar

No.	Tanda	Simbol	Keterangan
1.	<i>Real</i>		Real merupakan satuan nilai adat dalam budaya Mandar yang digunakan dalam penentuan mahar (sorong). Meskipun tidak lagi digunakan sebagai alat tukar, real tetap memiliki makna simbolik dan mencerminkan strata sosial, serta ditetapkan melalui musyawarah keluarga. Dalam praktiknya, real bersifat opsional karena dapat dikonversi ke dalam rupiah. Adapun besarannya berbeda berdasarkan strata sosial, yaitu sekitar 80–100 real untuk masyarakat umum dan 120–300 real untuk kalangan bangsawan.

2.	Emas		Emas adalah bentuk mahar umum dalam pernikahan suku Mandar, biasanya diberikan oleh mempelai pria saat akad nikah, dalam bentuk logam mulia atau perhiasan.
3.	Seperangkat Alat Shalat		Seperangkat alat salat yang diberikan sebagai mahar terdiri dari perlengkapan ibadah, seperti sajadah, Al-Qur'an, tasbeih, dan mukenah, yang digunakan dalam menjalankan ibadah sehari-hari.

Selain mahar, seserahan dalam pernikahan suku Mandar juga memiliki tanda dan simbol yang bermakna. Terdapat dua belas jenis tanda dan simbol seserahan, masing-masing memiliki fungsi dan makna tersendiri. Simbol-simbol tersebut meliputi: buah-buahan, *doi paccanring* (bentuk harta atau uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai salah satu syarat dalam prosesi pernikahan), beras, terigu, gula merah, minyak, cincin, *kappu bunga* (bunga yang dibungkus dengan kain), *masi-masigi* (miniatur masjid yang terbuat dari kayu), *sitto* (tempat uang atau emas yang terbuat dari kertas putih), *paindo passorong* (jenis tumbuhan yang tumbuh dalam jangka waktu lama), serta lemari beserta isinya. Dari dua belas jenis tersebut, seserahan seperti *doi paccanring*, *kappu bunga*, *masigi-sigi*, *sitto*, dan *paindo passorong* merupakan seserahan yang wajib dibawa. Adapun tanda dan simbol seserahan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Tanda Simbol Mahar dan seserahan

No.	Tanda	Simbol	Keterangan
1.	<i>Doi</i> <i>Paccanring</i>		<i>Doi paccanring</i> adalah harta atau uang yang diberikan pihak laki-laki kepada perempuan dalam prosesi pernikahan adat Mandar. Besarannya mencerminkan strata sosial dan tingkat pendidikan mempelai perempuan, dengan kisaran nilai antara Rp20.000.000 hingga Rp100.000.000 sebagai simbol status sosial dan penghormatan antar keluarga.
2.	Buah-buahan		Dalam tradisi seserahan, buah-buahan dibawa saat prosesi <i>maccanring</i> sebagai simbol harapan dan doa dari keluarga pria kepada keluarga wanita menjelang pernikahan.
3.	Cincin		Cincin dalam pernikahan Mandar adalah simbol janji suci dan komitmen pihak pria kepada calon istri. Cincin emas melambangkan

			kemurnian, kemakmuran, dan ketulusan niat.
4.	Beras		Beras dalam tradisi Maccanring merupakan simbol tanggung jawab, kesejahteraan, dan kesiapan membangun rumah tangga. Beras juga berfungsi secara praktis dalam prosesi pernikahan sebagai bahan konsumsi bagi para tamu.
5.	Terigu		Terigu dalam tradisi Maccanring merupakan simbol kesiapan dan tanggung jawab pihak pria dalam membangun rumah tangga. Terigu digunakan untuk membuat berbagai jenis kue yang disajikan kepada tamu sebagai bentuk doa dan harapan akan keberkahan.
6.	Gula Merah		Gula merah dalam seserahan Maccanring melambangkan harapan agar rumah tangga pengantin manis, harmonis, dan penuh kebahagiaan.

7.	<i>Kappu Bunga</i>		<i>Kappu bunga</i> merupakan seserahan berupa rangkaian bunga atau wewangian yang melambangkan kelancaran, keindahan, serta harapan akan keberkahan pernikahan. Jumlah kappu bunga mencerminkan status sosial keluarga calon mempelai wanita
8.	<i>Masigi-sigi</i>		<i>Masi-masigi</i> adalah miniatur masjid sebagai seserahan dalam adat Mandar yang melambangkan nilai agama Islam dan penghormatan sosial. Jumlahnya disesuaikan dengan status sosial mempelai wanita.
9.	<i>Sitto</i>		<i>Sitto</i> adalah kotak putih dari karton manila yang digunakan dalam seserahan adat Mandar sebagai simbol penyerahan tanggung jawab dari mempelai pria kepada wanita. Biasanya berisi uang, mas kawin, atau sabun dan dibawa oleh orang yang sudah menikah sebagai doa

			agar pengantin mudah memperoleh keturunan.
10.	<i>Paindo</i> <i>Passorong</i>		<i>Paindo passorong</i> adalah tanaman simbolis dalam prosesi pernikahan adat Mandar yang melambangkan kesuburan, ketahanan, dan harapan akan kehidupan rumah tangga yang rukun dan berumur panjang.
11.	Minyak		Minyak dalam tradisi Maccanring melambangkan harapan akan kelancaran dan keberkahan dalam kehidupan rumah tangga. Sifatnya yang licin menjadi simbol agar pernikahan berjalan tanpa hambatan.
12.	Lemari dan Isinya		Lemari dan isinya dalam seserahan pernikahan adat Mandar melambangkan kesiapan mempelai pria dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan mencerminkan tanggung jawab, perhatian, kebersihan, serta nilai religius dalam membangun rumah tangga.

2. Latar Belakang Budaya Mahar dan seserahan

Dalam tradisi pernikahan Mandar, mahar dan seserahan memiliki makna penting sebagai simbol nilai kekeluargaan, sosial, dan keagamaan. Mahar (*sorong*), yang ditentukan oleh keluarga perempuan, merupakan syarat sah pernikahan dan menjadi hak penuh mempelai wanita. Sementara itu, seserahan adalah pemberian sukarela dari mempelai pria berupa kebutuhan rumah tangga, yang mencerminkan niat baik serta kesiapan dalam membina kehidupan bersama.⁸³

Secara sosial, pernikahan dalam budaya Mandar dipandang sebagai sarana untuk memperkuat hubungan antar keluarga besar, bukan sekadar menyatukan dua individu. Oleh karena itu, pernikahan menjadi momen penting dalam menjalin ikatan sosial dan menjaga keharmonisan masyarakat. Pemberian mahar dan seserahan juga memiliki fungsi simbolik sebagai representasi kehormatan dan martabat keluarga. Nilai atau bentuk pemberian tersebut seringkali menjadi penanda status sosial, sehingga turut mengangkat citra dan gengsi keluarga di mata masyarakat. Selain itu, keseimbangan antara mahar dan seserahan mencerminkan prinsip kesetaraan dan keharmonisan dalam hubungan suami istri, di mana masing-masing pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi.

Prosesi adat pernikahan Mandar diawali dengan penetapan mahar oleh keluarga mempelai wanita. Setelah kesepakatan tercapai, pihak pria membawa seserahan dalam bentuk iring-iringan menuju rumah mempelai wanita, yang kemudian disambut secara adat oleh keluarga perempuan. Setelah seserahan diterima, dilaksanakan akad nikah secara resmi.⁸⁴ Rangkaian acara kemudian dilanjutkan

⁸³ Fatmawati Suka, 'Adat Pernikahan Masyarakat Mandar Di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene', 2019.

⁸⁴ Abd. Rahman Razak, *Doi Paccanring Dalam Perkawinan Adat Suku Mandar Perspektif Al-'Adah Al-Muhakkamah*, 2021.

dengan tradisi *Sayyang Pattu'duq*, yaitu arak-arakan keliling kampung yang diiringi musik rebana, nyanyian puji-pujian, serta gurauan. Tradisi ini tidak hanya menjadi bentuk perayaan, tetapi juga mengandung makna doa dan harapan dari masyarakat agar kehidupan rumah tangga pasangan yang baru menikah dipenuhi keberkahan, kebahagiaan, dan kelanggengan.

C. Makna Simbolik Mahar dan Sesorahan Analisis Halliday

Dalam kajian semiotika sosial sebagaimana dikemukakan oleh Theo van Leeuwen dan M. A. K. Halliday, tanda tidak dipahami sebagai sistem makna yang statis, melainkan sebagai bagian dari praktik sosial yang dinamis. Semiotika sosial menekankan bahwa makna suatu tanda dibentuk melalui konteks sosial dan budaya.⁸⁵ Dalam konteks pernikahan, mahar dan seserahan dapat dipahami sebagai simbol yang tidak hanya berupa benda fisik, tetapi juga sebagai media komunikasi sosial dan budaya yang mengandung makna tertentu.

Dalam perspektif semiotika sosial Halliday, perbedaan antara mahar dan seserahan tidak hanya terletak pada bentuknya, tetapi juga pada cara makna tersebut dibentuk melalui konteks situasi yang meliputi *field*, *tenor*, dan *mode*. Dari aspek *field*, mahar berada dalam konteks keagamaan, yaitu akad nikah, sedangkan seserahan berada dalam konteks budaya sebagai bagian dari tradisi pernikahan. Dari aspek *tenor*, mahar bersifat formal dan sakral karena berkaitan dengan aturan agama, sementara seserahan lebih bersifat kekeluargaan dan sosial karena melibatkan hubungan antar keluarga. Dari aspek *mode*, mahar disampaikan melalui bahasa lisan dalam prosesi akad yang disertai simbol, sedangkan seserahan lebih

⁸⁵ Anang Santoso, 'Jejak Halliday Dalam Linguistik Kritis Dan Analisis Wacana Kritis', *Bahasa Dan Seni*, 36.11 (2008), 4.

dominan disampaikan melalui bentuk visual dan material berupa barang-barang adat.

Perbedaan tersebut juga terlihat pada makna yang dihasilkan. Secara ideasional, mahar bermakna sebagai kewajiban dan legitimasi pernikahan, sedangkan seserahan merepresentasikan kesiapan ekonomi dan nilai kehidupan. Secara interpersonal, mahar menunjukkan komitmen dan tanggung jawab mempelai pria, sementara seserahan mencerminkan penghormatan, status sosial, dan hubungan antar keluarga. Secara tekstual, mahar menjadi bagian inti dalam akad nikah yang tidak dapat dipisahkan, sedangkan seserahan tersusun sebagai rangkaian simbol yang melengkapi prosesi pernikahan. Dengan demikian, mahar memiliki makna yang lebih tetap dan normatif, sedangkan seserahan bersifat lebih fleksibel dan kontekstual sesuai dengan budaya masyarakat Mandar.

Tabel 4. 3 Struktur Semiotika Sosial pada Mahar dan Seserahan

Unsur	Uraian
Bidang Wacana	– Mahar • <i>Real</i> (uang asing) • Emas, dan • Seperangkat Alat Sholat
	- Seserahan (fase meccanring) • Buah-buahan • <i>Doi paccanring</i> • Beras • Terigu • Minyak. – Seserahan (fase akad nikah / marola) • <i>Kappu bunga</i> • Cincin

	• <i>Sitto</i> • Minyak • <i>Masi-masigi</i> • Lemari dan Isinya • <i>Paindo passorong</i>
Tenor Wacana	1. Mempelai wanita dan pria 2. Orang tua mempelai pria 3. Orang tua mempelai wanita 4. Keluarga antara kedua mempelai 5. Tokoh agama 6. Masyarakat/tamu undangan
Modus Wacana	1. Lisan 2. Visual

Berdasarkan teori semiotika sosial yang dikemukakan oleh M.A.K. Halliday, wacana dapat dianalisis melalui tiga komponen utama, yaitu bidang wacana, tenor, dan modus.⁸⁶ Dalam tradisi Mandar, mahar (*sorong*) adalah syarat mutlak dalam pernikahan yang harus sesuai dengan kelas sosial tidak boleh melebihi atau kurang dari ketentuan.⁸⁷

1. Real

Dalam budaya Mandar, *real* merupakan uang yang dihitung dalam mata uang arab yang bukan sekadar alat tukar, melainkan satuan nilai adat yang berperan penting, terutama dalam penentuan mahar atau *sorong*. Meskipun uang *real* dalam bentuk fisik sudah tidak lagi digunakan, istilah ini tetap lestari sebagai penanda nilai *sorong* (mahar), yang ditentukan berdasarkan kelas sosial serta hasil musyawarah antar keluarga.

Di wilayah Mandar, terdapat lima tingkatan nilai *sorong*: anak raja (600 real), anak bangsawan (180–300 real), Tau Pia anak Pattola Hadat (120–160 real, hingga

⁸⁶ Santoso, 'Jejak Halliday Dalam Linguistik Kritis Dan Analisis Wacana Kritis'.

⁸⁷ S Sjam.

200 real jika anggota Hadat), tau samar (60–80 real), dan to batua atau budak (40 real yang diambil tuannya).⁸⁸ Sebagaimana dijelaskan oleh budayawan Ridwan

Alimuddin dalam wawancara:

“real itu tergantung starata sosialnya; semakin tinggi statusnya, semakin besar jumlahnya. Itu kalau dirupiahkan sedikitji tidak sampai jutaan, tapi itu merupakan simbol atau status sosial.”⁸⁹

Ridwan Alimuddin juga mengungkapkan bahwa saat ini real tidak lagi diberikan dalam bentuk mata uang asing secara langsung, melainkan dikonversikan ke dalam rupiah, kemudian dibingkai dan dihias dengan berbagai variasi untuk menambah keindahan, seperti burung atau lopi sandeq.

“Sebenarnya, bukan real asli yang dipakai. Nilai mahar seperti 120 real dikonversi ke rupiah sesuai kurs, lalu dibuat dalam bentuk hiasan seperti burung, lopi sandeq, dan lainnya.”⁹⁰

Meski secara ekonomi nilai real tidak signifikan, simbol ini berperan penting sebagai penanda kedudukan dan penghormatan dalam struktur sosial adat Mandar. Dengan demikian, real bukan sekadar nilai materi, melainkan simbol kuat yang merepresentasikan kedudukan sosial, penghormatan, dan identitas budaya dalam masyarakat Mandar.

⁸⁸ Andi Syaiful Sinrang, ‘Mengenal Mandar Sekilas Lintas (III) Tentang Beberapa Upacara Adat Suku Mandar Di Sulawesi Selatan’ (Yayasan Kebudayaan Mandar Rewata Rio Atas Bantuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Selatan, 1995-1996).

⁸⁹ Ridwan Alimuddin, ‘Wawancara 11 Agustus 2025’.

⁹⁰ Alimuddin.

Tabel 4. 4 Simbol *Real*

Simbol	Objek Material	Semiotika sosial	Unsur Nilai
	Mahar (<i>real</i>)	<i>Field Wacana</i>	Nilai sosial dan nilai adat
		<i>Tenor Wacana</i> (orang tua dan keluarga mempelai pria dan Wanita)	
		<i>Mode Wacana</i> (lisan dan visual)	

Secara lebih rinci, *field wacana* merujuk pada kegiatan sosial berupa prosesi adat pernikahan yang menjadi konteks utama dari praktik pemberian mahar real. Di dalam prosesi ini, mahar diserahkan bukan hanya sebagai formalitas, melainkan sebagai simbol kehormatan, nilai adat, dan pengakuan status sosial kedua keluarga.

Selanjutnya, *tenor wacana* menggambarkan hubungan sosial antara keluarga mempelai laki-laki dan perempuan yang berperan sebagai perantara dalam musyawarah penentuan nilai sorong, yang sangat dipengaruhi oleh strata sosial.

Seiring perkembangan zaman, *mode wacana* mencakup cara penyampaian makna yang berlangsung secara lisan, melalui musyawarah atau negosiasi antar keluarga, serta secara visual melalui bentuk fisik real yang telah dikreasikan menjadi bingkai hiasan.

Berdasarkan data yang telah diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa nilai real dalam budaya Mandar mengandung nilai sosial dan nilai adat. Pemberian mahar *real* sangat dipengaruhi oleh strata sosial, di mana besaran mahar atau sorong tidak hanya mencerminkan nilai materi, tetapi lebih sebagai simbol status sosial.

2. Emas

Emas merupakan salah satu bentuk mahar yang umum digunakan dalam prosesi pernikahan, termasuk dalam tradisi pernikahan suku Mandar. Mahar emas ini biasanya diberikan oleh pihak mempelai pria kepada mempelai wanita pada saat akad nikah, dan dapat berupa logam mulia, maupun perhiasan.

Emas dan perhiasan bukan sekadar benda berharga, melainkan juga menyimpan makna emosional dan simbolik yang mendalam dalam hubungan antar manusia, khususnya sebagai ungkapan cinta dan kasih sayang yang ingin dijaga selamanya.

Sebagaimana pernyataan salah satu informan, Aswan Dinar yang mengatakan :

” Tidak semua keluarga mewajibkan emas sebagai mahar, tetapi ketika emas disertakan, hal itu mencerminkan kemampuan ekonomi, kesiapan mental, dan komitmen laki-laki dalam menjalani ikatan pernikahan.”⁹¹

Lebih lanjut, dalam wawancaranya, Aswan Dinar menegaskan:

” kalau di budaya mandar itu emas itu melambangkan lambang cinta dan nilai abadi dalam menjalin hubungan karena sifat emas yang tidak mudah rusak atau pudar”⁹²

Penggunaan emas dalam prosesi adat menunjukkan harapan agar hubungan yang dibangun dapat bertahan lama serta mencerminkan komitmen dan penghormatan antar pasangan maupun keluarga dan juga sebagai media simbolik yang dapat memperkuat ikatan sosial.

Tabel 4. 5 Simbol Emas

Simbol	Objek Material	Semiotika sosial	Unsur Nilai
	Mahar (Emas)	<i>Field Wacana</i>	Nilai sosial
		<i>Tenor Wacana</i> (orang tua dan	

⁹¹ Aswan Dinar (Tokoh Masyarakat), ‘Wawancara 11 Agustus 2025’

⁹² Aswan Dinar (Tokoh Masyarakat), ‘Wawancara 11 Agustus 2025’

		keluarga mempelai pria dan wanita	
		<i>Mode Wacana</i> (lisan dan visual)	

Dalam *field wacana*, Dalam konteks budaya Mandar, pemberian emas berlangsung dalam prosesi adat pernikahan, menjadikannya sebagai bagian dari ritual resmi yang penuh makna. Emas dihadirkan sebagai lambang penghormatan, kehormatan, dan pengakuan terhadap status sosial kedua belah pihak. *Tenor wacana* menggambarkan musyawarah antar keluarga mempelai untuk menentukan besaran mahar emas sesuai dengan permintaan dan kesepakatan. *Mode wacana* meliputi penyampaian makna secara lisan dalam negosiasi dan secara visual melalui penyajian mahar emas dengan nilai estetika dan simbolis.

Berdasarkan hasil analisis, emas dan perhiasan memiliki peran penting dalam menyampaikan nilai-nilai budaya yang melekat dalam masyarakat Mandar, khususnya dalam konteks hubungan antarindividu. Emas dalam masyarakat mandar memiliki nilai sosial yang terkandung didalamnya, emas tidak hanya dipandang sebagai benda berharga secara materi, tetapi juga sebagai simbol cinta, keindahan, dan keabadian.

3. Seperangkat Alat Sholat

Seperangkat alat sholat dalam mahar adalah sejumlah barang atau perlengkapan yang digunakan untuk melaksanakan sholat yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai bagian dari mahar (mas kawin) dalam pernikahan. Barang-barang ini biasanya meliputi sajadah, Al-Qur'an, tasbih, dan mukenah.

Tabel 4. 6 Simbol Seperangkat Alat Shalat

Simbol	Objek Material	Semiotika sosial	Unsur Nilai
	Mahar (Seperangkat Alat Sholat)	<i>Field Wacana</i>	Nilai Agama
		<i>Tenor Wacana</i> (Keluarga mempelai pria dan Wanita, serta tokoh agama)	
		<i>Mode Wacana</i> (lisan dan visual)	

Dalam perspektif semiotika sosial, mahar berupa seperangkat alat sholat mengandung makna yang lebih dari sekadar benda materi. Dari sisi *field wacana*, mahar ini berada dalam konteks prosesi pernikahan yang sarat nilai keagamaan. Pemberian alat sholat menjadi simbol komitmen spiritual dan harapan agar kehidupan rumah tangga pasangan mempelai dilandasi oleh nilai-nilai ibadah dan ketaqwaan kepada Tuhan.

Dari aspek *tenor wacana* pihak mempelai pria berperan sebagai pemberi mahar yang menunjukkan kesungguhan dalam menjalankan tanggung jawab sebagai suami, sedangkan mempelai wanita sebagai penerima mahar menunjukkan kesiapan untuk menjadi istri yang taat dan berbakti.

Sementara itu, dari segi *mode wacana* makna simbolik alat sholat disampaikan melalui visual seperti penampilan fisik alat sholat yang sering memiliki ornamen khas, komunikasi lisan dalam akad dan doa, serta simbolisme spiritual yang

menunjukkan harapan akan terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Dengan demikian, mahar berupa seperangkat alat sholat mengandung nilai keagamaan yang kuat dan memperkuat makna sakralitas pernikahan sekaligus mencerminkan identitas budaya serta spiritual masyarakat yang mengamalkannya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh ustadz Muhasib:⁹³

”Ia ri o seperangkat alat sholat yang diberikan sebagai mahar, melambangkan harapan dan doa agar pasangan selalu rajin beribadah, dan juga menjadi tanda bahwa suami siap untuk membimbing sang istri setelah menikah”.

Mahar ini tidak hanya berfungsi sebagai salah satu syarat sah pernikahan, tetapi juga menjadi representasi dari nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat tersebut.

4. Buah-buahan

Dalam tradisi seserahan adat Mandar, buah-buahan memiliki makna simbolik yang mendalam. Buah-buahan ini umumnya dibawa dalam prosesi *macanring*, yaitu suatu bentuk penyerahan simbolis dari pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan menjelang pernikahan. Berbagai jenis buah yang sering disertakan antara lain mangga, apel, jeruk, anggur, nanas, rambutan, dan sebagainya.

Tabel 4. 7 Simbol buah-buahan

Simbol	Objek Material	Semiotika sosial	Unsur Nilai
	Seserahan fase <i>macanring</i> (buah-buahan)	<i>Field Wacana</i>	Nilai sosial dan nilai agama
		<i>Tenor Wacana</i> (Orang tua dan keluarga mempelai)	

⁹³ Muhasib, ‘Wawancara 13 Agustus’.

		pria dan wanita serta tamu yang hadir)	
		<i>Mode</i> <i>Wacana</i> (Visual)	

Selain sebagai bentuk penghormatan kepada pihak keluarga mempelai perempuan, buah-buahan juga mencerminkan doa dan harapan baik bagi kehidupan rumah tangga kedua mempelai. Dalam *field wacana*, seserahan buah-buahan memiliki peran sebagai simbol penghormatan dan penyampai nilai-nilai kehidupan terutama yang diharapkan tercapai dalam rumah tangga baru.

Tenor wacana melibatkan nilai sosial yakni hubungan antar keluarga mempelai, di mana buah-buahan dibawa oleh pihak pria sebagai bentuk penghargaan kepada pihak wanita. Buah-buahan ini kemudian dibagikan atau diambil oleh para tamu sebagai bentuk berkah yang menyebar. Ini juga menandai keterlibatan sosial komunitas dalam prosesi pernikahan. Seperti yang diungkapkan oleh ustadz Munu:

”Mua pole rio pihak tommuane o kan rapang di o dalle pole makanya orang itu ketika seserahan itu sampai pada mempelai perempuan nasirappai seiyya sebenarnya berkah yang dia ambil.”⁹⁴

Terjemahan :

”jika mempelai laki-laki datang membawa buah-buahan, maka masyarakat akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya karena memiliki keberkahan didalamnya”

Mode wacana dalam seserahan buah-buahan disampaikan secara visual melalui penataan buah yang indah dan bermakna. Penampilan estetis ini mengandung simbol kebersamaan, kesuburan, dan keindahan dalam hidup berumah tangga.

Berdasarkan analisis peneliti, dapat disimpulkan bahwa seserahan buah-buahan dalam pernikahan adat Mandar bukan sekadar pemberian simbolik, melainkan mengandung nilai sosial dan agama, dimana dalam nilai agama buah-buahan

⁹⁴ Muhasib, ‘Wawancara 13 Agustus’.

memiliki representasi doa dan harapan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Aswan Dinar yang mengatakan bahwa :

”Dibalik buah itu ada doa, harapan, dan nilai-nilai dalam kehidupan rumah tangga seperti memiliki kehidupan yang harmonis, sejahtera, dan penuh berkah”⁹⁵

Makna buah-buahan mencerminkan nilai budaya masyarakat Mandar, sementara penyampaian secara visual menegaskan fungsi simboliknya sebagai penguat ikatan sosial dan spiritual antar keluarga.

5. *Doi Paccanring*

Dalam tradisi pernikahan adat Mandar, *doi paccanring* merupakan harta atau sejumlah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai salah satu syarat dalam prosesi pernikahan. Pemberian *doi paccanring* atau uang belanja ini umumnya dilakukan pada saat prosesi *maccanring* oleh keluarga pihak laki-laki. Namun, uang tersebut tidak diberikan seluruhnya sekaligus, melainkan sebagian disisakan untuk dibawa pada hari akad nikah. Sisa yang dibawa pada hari pernikahan ini memiliki makna sebagai bentuk penghormatan (*pappakala'bi*) sekaligus penegasan bahwa pihak laki-laki menepati janjinya kepada calon istrinya.

Dalam praktiknya, sebagian besar uang diserahkan lebih awal untuk membantu kebutuhan biaya pelaksanaan resepsi. Adapun sisa yang dibawa saat akad nikah berfungsi sebagai pelengkap dalam prosesi, yang secara simbolis menunjukkan bahwa tanggung jawab pihak laki-laki telah dipenuhi secara terbuka. Selain itu, sisa uang ini juga berfungsi sebagai cadangan apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan pernikahan.

Melalui praktik ini, terlihat bahwa komitmen pihak laki-laki tidak hanya berhenti pada tahap lamaran, tetapi berlanjut hingga pernikahan dilangsungkan.

⁹⁵ Aswan Dinar (Tokoh Masyarakat), ‘Wawancara 11 Agustus 2025

Tradisi tersebut juga menjaga martabat kedua belah pihak agar pemberian *doi paccanring* tidak dipandang semata-mata sebagai transaksi material, melainkan sebagai wujud keseriusan dalam membangun kehidupan rumah tangga.

Tabel 4. 8 Simbol *Doi Paccanring*

Simbol	Objek Material	Semiotika sosial	Unsur Nilai
	Seserahan (<i>doi paccanring</i>)	<i>Field Wacana</i>	Nilai Sosial
		<i>Tenor Wacana</i> (orang tua dan keluarga mempelai pria dan wanita)	
		<i>Mode Wacana</i> (lisan dan visual)	

Dalam kerangka semiotika sosial, makna *doi paccanring* dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama. Dari aspek *field wacana*, *doi paccanring* berada dalam konteks adat dan budaya yang sarat dengan nilai-nilai sosial dan ekonomi. Nilai atau besaran *doi paccanring* ditentukan berdasarkan strata sosial dan tingkat pendidikan mempelai perempuan, sehingga pemberian ini merepresentasikan posisi sosial keluarga perempuan di masyarakat. Hal ini sejalan dengan pernyataan As'ad Sattari yang menyebutkan:

” Nah dio *doi paccanring* o mua dini tergantung toi tu u strata sosialna, apakah pepuangan i kah, atau bisa juga dilihat dari pendidikannya. Semakin tinggi strata sosialnya semakin tinggi pula *doi paccanringna*. ”⁹⁶

⁹⁶ As'ad Sattari, 'Wawancara 9 Agustus 2025'.

Dari segi *tenor wacana*, pihak laki-laki (beserta keluarganya) berperan sebagai pemberi *doi paccanring*, yang menunjukkan kesanggupan secara ekonomi dan keseriusan dalam menjalankan prosesi adat pernikahan. Sementara itu, pihak perempuan (beserta keluarganya) sebagai penerima menegaskan kedudukan sosial mereka, yang dinilai melalui indikator sosial seperti pendidikan dan keturunan. Relasi antara kedua belah pihak dalam prosesi ini mencerminkan struktur sosial yang bersifat hierarkis dan simbolik.

Selanjutnya, dari sisi *mode wacana*, makna *doi paccanring* ditampilkan melalui berbagai bentuk komunikasi, baik secara visual maupun lisan. Secara visual, *doi paccanring* biasanya ditampilkan dalam bentuk fisik uang atau barang tertentu yang disusun secara simbolik saat prosesi berlangsung. Secara lisan, nilai dan alasan pemberian *doi paccanring* dikomunikasikan melalui musyawarah antar keluarga dalam bahasa Mandar yang khas, menunjukkan nuansa adat yang kental.

Berdasarkan analisis semiotika sosial terhadap praktik pemberian *doi paccanring* dalam pernikahan adat Mandar, dapat disimpulkan bahwa *doi paccanring* bukan sekadar bentuk harta dalam pernikahan adat Mandar, tetapi juga simbol status sosial dan identitas budaya perempuan. Nilai *doi paccanring* yang disesuaikan dengan strata sosial dan tingkat pendidikan mempelai perempuan menunjukkan adanya pelapisan sosial dalam masyarakat Mandar. Perbedaan besaran tersebut mencerminkan bentuk penghormatan dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Selain itu, proses penentuan dan penyerahan *doi paccanring* memperlihatkan adanya relasi sosial yang menekankan tanggung jawab serta menjaga kehormatan antar keluarga dalam pelaksanaan pernikahan.

6. Beras

Dalam tradisi Maccanring, keluarga pria membawa berbagai bahan pangan dan perlengkapan rumah tangga untuk diserahkan kepada keluarga calon pengantin wanita. Salah satunya adalah beras, yang mengandung nilai sosial sebagai simbol tanggung jawab dan kesiapan membangun rumah tangga.

Tabel 4. 9 Simbol Beras

Simbol	Objek Material	Semiotika sosial	Unsur Nilai
	Seserahan (Beras)	<i>Field Wacana</i>	Nilai Sosial
		<i>Tenor Wacana</i> (Keluarga mempelai pria dan wanita serta tamu yang hadir)	
		<i>Mode Wacana</i> (lisan dan visual)	

Beras merupakan simbol penghormatan serta wujud keseriusan dalam menjalin hubungan menuju pernikahan. Di antara berbagai barang yang dibawa, beras menjadi salah satu unsur utama yang memiliki makna penting. Dalam *field wacana*, pemberian beras berlangsung dalam prosesi *maccanring* sebagai simbol penghormatan sekaligus lambang kesejahteraan, kelimpahan rezeki, dan kesuburan yang diharapkan bagi pasangan pengantin. Seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Muhasib :

”beras menunjukkan harapan agar kehidupan pasangan pengantin kelak selalu tercukupi dan tidak kekurangan rezeki.”⁹⁷

⁹⁷ Muhasib ‘Wawancara Pambusuang 13 Agustus 2025’.

Pernyataan ini di dukung oleh As'ad Sattari yang mengatakan :

” Selain sebagai bahan makanan pokok, beras juga simbol kelimpahan, kesejahteraan, dan kesiapan membangun rumah tangga yang penuh berkah.”⁹⁸

Pada *tenor wacana*, hubungan sosial antar keluarga mempelai pria dan wanita menekankan keseriusan dan tanggung jawab pihak pria dalam menafkahi dan membangun rumah tangga, yang terwujud melalui pemberian beras sebagai tanda kesiapan.

Sedangkan *mode wacana* dalam pemberian beras mencakup komunikasi lisan yang terjadi dalam kesepakatan antara kedua keluarga mengenai jumlah dan jenis beras yang diserahkan. Secara visual, beras yang diberikan kemudian dipersiapkan dan digunakan sebagai bahan makanan untuk para tamu selama acara pernikahan, sehingga penyajiannya tidak hanya bermakna simbolis tetapi juga fungsional dalam ritual adat.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, dapat disimpulkan bahwa seserahan beras dalam tradisi *Maccanring* adat Mandar bukan hanya sekadar bahan pangan, melainkan simbol harapan akan kesejahteraan, kelimpahan rezeki, dan kesiapan membangun rumah tangga. Beras juga mencerminkan tanggung jawab pihak pria dalam memimpin dan menafkahi keluarga, serta menjadi doa agar pernikahan dilimpahi berkah, kesuburan, dan keharmonisan. Dengan demikian, seserahan beras mengandung nilai sosial yang kuat karena merepresentasikan tanggung jawab, solidaritas, dan hubungan antar keluarga dalam prosesi pernikahan.

⁹⁸ As'ad Sattari, 'Wawancara 9 Agustus'.

7. Terigu

Dalam tradisi *Maccanring*, pihak keluarga pria membawa berbagai macam bahan pangan dan perlengkapan rumah tangga untuk diserahkan kepada keluarga calon pengantin wanita. Salah satunya adalah terigu. Seperti yang diungkapkan As'ad Sattari :

” kalau terigu itu kan mala dipajari kande-kande mala mirrupa-rupa, artinya terigu bisa diolah jadi macam-macam jenis kue sesuai kebutuhan.”⁹⁹

Tabel 4. 10 Simbol Terigu

Simbol	Objek Material	Semiotika sosial	Unsur Nilai
	Seserahan (Terigu)	<i>Field Wacana</i>	Nilai Sosial
		<i>Tenor Wacana</i> (Keluarga mempelai pria dan wanita)	
		<i>Mode Wacana</i> (lisan dan Visual)	

Dalam *field wacana*, terigu diserahkan sebagai bahan pangan yang akan diolah menjadi kue tradisional untuk disuguhkan kepada tamu sebagai doa dan harapan. Dalam *tenor wacana*, pemberian terigu merepresentasikan komitmen dan tanggung jawab pihak pria dalam membangun rumah tangga. *Mode wacana* pemberian terigu meliputi komunikasi lisan antar keluarga terkait jenis dan jumlah yang diserahkan, serta penyajiannya secara visual sebagai bahan kue untuk tamu.

Berdasarkan hasil analisis, seserahan terigu dalam tradisi *maccanring* memiliki nilai sosial yang didalamnya mengandung makna simbolis. Keberadaan terigu

⁹⁹ As'ad Sattari, 'Wawancara 9 Agustus'.

tidak hanya berfungsi sebagai bahan makanan, melainkan juga memiliki nilai simbolis yang bermakna dalam konteks kehidupan berumah tangga. As'ad Sattari juga menambahkan penjelasan tentang makna beras :

”kue-kue yang dibuat itu bukan cuma sekadar suguhan, tapi juga membawa keberkahan bagi yang memakannya”¹⁰⁰

Pemberian terigu menandakan kesiapan dan tanggung jawab pihak mempelai pria dalam membangun rumah tangga. Mode penyampaianya secara lisan dan visual menunjukkan fungsi simbolis sekaligus fungsional, menjadikan terigu sebagai unsur penting yang memperkuat nilai sosial dan budaya dalam prosesi pernikahan suku Mandar.

8. Gula Mearah

Dalam prosesi Maccanring, gula merah bukan hanya sebagai kebutuhan konsumsi, tetapi juga berfungsi sebagai simbol doa dan harapan. Pemberian gula merah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan tidak sekadar bersifat simbolik, melainkan juga mengandung makna filosofis yang mendalam.

Tabel 4. 11 Simbol Gula Merah

Simbol	Objek Material	Semiotika sosial	Unsur Nilai
	Seserahan (Gula Merah)	<i>Field Wacana</i>	Nilai Sosial dan spritual
		<i>Tenor Wacana</i> (Keluarga mempelai pria dan wanita)	
		<i>Mode Wacana</i> (Visual)	

¹⁰⁰ As'ad Sattari, 'Wawancara 9 Agustus 2025'.

Dalam field wacana, gula merah diserahkan sebagai bahan pangan yang akan digunakan dalam pembuatan hidangan atau kudapan manis yang disuguhkan kepada tamu, serta mengandung nilai sosial sebagai bentuk penghormatan dan upaya menjaga hubungan baik antar keluarga. Dalam *tenor wacana*, pemberian gula merah melambangkan harapan dan tanggung jawab pria menjaga keharmonisan dan kehangatan rumah tangga, sekaligus menunjukkan restu dan dukungan keluarga. *Mode wacana* mencakup penyampaian secara visual dalam bentuk utuh ataupun dikemas sebagai bagian dari rangkaian seserahan yang dihias indah.

Berdasarkan hasil analisis, seserahan gula merah dalam tradisi *maccanring* memiliki nilai sosial dan spritual. Pemberian ini bermakna sebagai doa dan harapan agar kehidupan rumah tangga yang dibangun nantinya dipenuhi dengan rasa manis, kebahagiaan, dan keharmonisan. Seperti disampaikan oleh Ustadz Muhasib,

"ri o se susu se *golla o melambangkan supaya mammi i di e apa-apa*, yang berarti gula diberikan agar segala sesuatu dalam rumah tangga terasa manis".¹⁰¹

Ia tidak hanya sebagai bahan konsumsi, tetapi menyampaikan harapan agar rumah tangga dipenuhi dengan kebahagiaan, kelembutan, dan keharmonisan. Mode penyampaiannya yang bersifat visual memperlihatkan fungsi simbolis sekaligus fungsional, menjadikan gula merah sebagai unsur penting yang memperkuat nilai sosial, spiritual, dan budaya dalam prosesi pernikahan suku Mandar.

¹⁰¹ Muhasib 'Wawancara Pambusuang 13 Agustus 2025'.

9. Minyak

Minyak merupakan salah satu seserahan dalam adat Mandar yang memiliki makna simbolik yang kuat sebagai lambang kelancaran dan keberkahan dalam perjalanan rumah tangga yang baru dibentuk.

Tabel 4. 12 Simbol Minyak

Simbol	Objek Material	Semiotika sosial	Unsur Nilai
	Seserahan (Minyak)	<i>Field Wacana</i>	Nilai sosial dan nilai spiritual
		<i>Tenor Wacana</i> (keluarga mempelai pria dan wanita)	
		<i>Mode Wacana</i> (Visual)	

Dari perspektif *field wacana*, minyak berada dalam konteks ritual dan budaya pernikahan yang mengandung nilai spiritual dan sosial. Minyak sebagai zat yang licin dan mudah mengalir melambangkan harapan agar segala aspek kehidupan rumah tangga, mulai dari proses pernikahan, komunikasi antar pasangan, hingga kelancaran rezeki dan kehidupan sehari-hari, dapat berlangsung dengan mulus tanpa hambatan. Seperti yang disampaikan oleh Aswan Dinar :

”Minyak itu melambangkan melicingkan, dan melancarkan proses pernikahan”¹⁰²

Dari sisi *tenor wacana*, minyak menjadi simbol yang dihadirkan untuk menguatkan komitmen dan doa bersama antara mempelai pria dan wanita serta

¹⁰² Aswan Dinar (Tokoh Masyarakat), ‘Wawancara 11 Agustus 2025

keluarga kedua belah pihak. Pemberian dan penggunaan minyak dalam prosesi ini memperlihatkan peran masyarakat sebagai penjaga nilai-nilai budaya dan spiritual yang dipercaya mampu mendukung keberhasilan rumah tangga. Sementara itu, dalam hal *mode wacana*, makna minyak disampaikan melalui visual, minyak biasanya ditampilkan dalam bentuk fisik yang dikemas secara estetik dan simbolik saat prosesi berlangsung.

Berdasarkan uraian diatas dengan menggunakan analisis semiotika sosial, peneliti menyimpulkan bahwa minyak dalam adat Mandar bukan hanya seserahan materi, tetapi juga simbol kelancaran dan keberkahan dalam rumah tangga. Sifat minyak yang licin menjadi metafora harapan agar kehidupan pernikahan berjalan mulus tanpa hambatan. Melalui ritual dan komunikasi lisan, minyak menghubungkan nilai sosial dan spiritual masyarakat Mandar, sehingga menjadi media simbolik penting dalam menjaga keharmonisan dan keberhasilan rumah tangga baru.

10. Cincin

Dalam pernikahan suku Mandar, cincin yang disertakan dalam seserahan menjadi tanda pengikat janji suci, sebagai wujud keseriusan pihak laki-laki terhadap perempuan yang akan menjadi pendamping hidupnya.

Tabel 4. 13 Simbol Cincin

Simbol	Objek Material	Semiotika sosial	Unsur Nilai
	Seserahan (Cincin)	<i>Field Wacana</i>	Nilai Sosial
		<i>Tenor Wacana</i> (orang tua dan keluarga)	

		mempelai pria dan wanita)	
		<i>Mode Wacana</i> (lisan dan visual)	

Dalam *field wacana*, cincin diserahkan sebagai simbol ikatan dan janji suci dalam prosesi pernikahan. Cincin menjadi representasi nyata dari komitmen yang akan dijalani oleh kedua mempelai dalam membangun kehidupan bersama. Dalam *tenor wacana*, pemberian cincin menunjukkan keseriusan, komitmen, dan penghormatan pihak pria terhadap calon mempelai wanita. Hal ini menandakan tanggung jawab dan kesungguhan hati untuk menjaga keharmonisan dan kesucian hubungan rumah tangga yang akan dibentuk. *Mode wacana* mencakup komunikasi lisan dimana pemberian cincin disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak mengenai keberadaan dan jumlahnya dan visual cincin emas sebagai barang berharga yang sarat makna. Cincin emas dipilih karena dianggap melambangkan kemurnian, kemakmuran, dan ketulusan niat dalam memulai kehidupan bersama.

Sebagaimana diungkapkan oleh Dzul Fadli :

” Setiap barang memiliki makna khusus seperti cincin, cincin yang biasa dibawa umumnya adalah cincin emas karena emas dianggap sebagai simbol kemurnian, kemakmuran, dan ketulusan calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita dalam memulai kehidupan bersama”.¹⁰³

Berdasarkan hasil analisis, seserahan cincin dalam tradisi maccanring memiliki makna simbolis yang kuat. Cincin bukan sekadar tradisi, tetapi merupakan bentuk nyata dari niat tulus, komitmen, dan penghormatan dalam membangun hubungan yang sakral. Mode penyampaian yang lisan dan visual memperkuat nilai sosial

¹⁰³ Dzul Fadli, ‘Wawancara 9 Agustus 2025’.

dan budaya, menjadikan cincin sebagai unsur penting dalam prosesi pernikahan suku Mandar.

11. *Kappu Bunga* (Bunga yang dibungkus kain)

Kappu bunga merupakan salah satu jenis seserahan berupa rangkaian bunga atau wewangian yang diberikan kepada keluarga calon pengantin wanita. Seserahan ini bertujuan untuk membawa kelancaran serta keberkahan dalam pelaksanaan prosesi pernikahan, sekaligus agar nama baik kedua keluarga tersebar luas.

Selain itu, dalam adat Mandar, jumlah *kappu bunga* yang digunakan tidak dipilih secara acak, melainkan mengandung makna simbolik yang berkaitan dengan nilai sosial dalam masyarakat. Untuk masyarakat biasa, umumnya mereka menerima delapan buah *kappu bunga* sebagai simbol penghormatan. Namun, bagi mereka yang memiliki status sosial lebih tinggi, jumlah *kappu bunga* yang dibawakan biasanya lebih banyak, yaitu dua belas buah. Seperti pernyataan Aswan Dinar selaku salah satu informan :

”jumlah *kappu bunga* itu penting. Delapan atau dua belas bukan sembarang angka. Itu merupakan penghargaan terhadap status sosial keluarga perempuan”.¹⁰⁴

Pernyataan tersebut bukan semata-mata soal jumlah, melainkan juga sebagai bentuk penghargaan atas kedudukan dan peran mereka dalam masyarakat. Angka delapan melambangkan kecukupan dan keseimbangan, sehingga dianggap telah mewakili bentuk penghormatan yang pantas bagi masyarakat umum. Sementara itu, angka dua belas memiliki makna yang lebih tinggi, yaitu melambangkan kelengkapan, kesempurnaan, dan derajat yang lebih mulia. Oleh karena itu, dua belas *kappu bunga* diberikan kepada individu dengan status sosial lebih tinggi

¹⁰⁴ Aswan Dinar (Tokoh Masyarakat), ‘Wawancara 11 Agustus 2025

seperti bangsawan, tokoh adat, atau mereka yang berpendidikan tinggi sebagai bentuk penghormatan yang lebih istimewa.

Dengan demikian, perbedaan jumlah ini tidak hanya mencerminkan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga berfungsi sebagai simbol penegasan stratifikasi sosial dalam masyarakat.

Tabel 4. 14 Simbol *Kappu Bunga*

Simbol	Objek Material	Semiotika sosial	Unsur Nilai
	Seserahan (<i>Kappu Bunga</i>)	<i>Field Wacana</i>	Nilai Sosial dan nilai adat
		<i>Tenor Wacana</i> (orang tua dan keluarga mempelai pria dan Wanita)	
		<i>Mode Wacana</i> (lisan dan visual)	

Dalam *field wacana*, *kappu bunga* melambangkan harapan agar pernikahan berlangsung lancar, indah, dan membawa nama baik. Dalam *tenor wacana*, pemberian *kappu bunga* mencerminkan kesiapan pihak pria dalam memberikan nafkah dan perlindungan kepada calon istrinya. Selain itu, jumlah *kappu bunga* yang diberikan menunjukkan tingkat penghormatan terhadap status sosial keluarga calon mempelai wanita yang menunjukkan adanya komunikasi nilai dan penghargaan antar kedua keluarga. *Mode wacana* mencakup komunikasi lisan antar keluarga mengenai jumlah *kappu bunga* dan makna simboliknya, serta visualisasi penyajiannya dalam bentuk bunga yang dibungkus kain. Kain pembungkus ini juga

bermakna simbolis sebagai lambang perlindungan dan kesiapan pria dalam menafkahi calon istri.

Seperti yang dikutip dalam pernyataan wawancara Ustadz Muhasib :

” makna dari *kappu bunga* itu adalah mudah-mudahan *rombonganna masarri kan masarri tu u bunga, malolo di ita* karena *ussul* itu sikap atau ucapan yang mengandung harapan baik pada Tuhan”¹⁰⁵

Pernyataan ini mempertegas bahwa *kappu bunga* tidak hanya sebagai benda seserahan, tetapi juga sebagai wujud doa dan harapan baik kepada Tuhan agar pernikahan berjalan harmonis dan penuh berkah. Berdasarkan hasil analisis, *kappu bunga* memiliki makna simbolik dan spiritual yang kuat. Ia tidak hanya merepresentasikan keindahan dan keharuman dalam pernikahan, tetapi juga menjadi tanda penghormatan, kesiapan, dan tanggung jawab pihak pria. Mode penyampaian yang bersifat lisan dan visual memperkuat nilai-nilai budaya, menjadikan *kappu bunga* sebagai unsur penting dalam memperkaya makna pernikahan suku Mandar.

12. *Sitto* (kertas putih yang berbentuk kotak)

Sitto adalah wadah kotak yang terbuat dari karton manila berwarna putih dan digunakan dalam prosesi pernikahan. Di dalamnya biasanya terdapat amplop berisi uang atau mas kawin terutama untuk keluarga dengan status sosial tinggi sebagai simbol penyerahan tanggung jawab dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Selain itu, *sitto* juga bisa diisi dengan barang simbolik lainnya seperti sabun.

¹⁰⁵ Muhasib, ‘Wawancara Pambusuang 13 Agustus 2025’.

Tabel 4. 15 Simbol *Sitto*

Simbol	Objek Material	Semiotika sosial	Unsur Nilai
	Seserahan (<i>Sitto</i>)	<i>Field Wacana</i>	Nilai adat dan nilai agama
		<i>Tenor Wacana</i> (Keluarga mempelai pria dan Wanita)	
		<i>Mode Wacana</i> (Visual)	

Dalam *field wacana*, *sitto* adalah wadah kotak putih yang digunakan dalam seserahan Mandar sebagai simbol penyerahan tanggung jawab dari pria kepada wanita. Dalam *tenor wacana*, pemberian *sitto* merepresentasikan keseriusan, kesucian niat, serta komitmen pihak pria dalam membangun rumah tangga. Umumnya *sitto* dibawa oleh orang dewasa yang telah menikah. *Mode wacana mencakup* penyampaian secara lisan antar keluarga mengenai isi dan jumlah *sitto*, serta penyajiannya secara visual yang estetik.

Penggunaan karton manila putih pada *sitto* melambangkan kesucian niat dan keseriusan pihak pria dalam meminang calon istrinya. Selain itu, pembawa *sitto* yang biasanya adalah orang yang sudah menikah juga memiliki makna agar kelak pengantin wanita dimudahkan dalam memperoleh keturunan. Seperti pernyataan Nur Fakhita :

” itukan *sitto* model bentuk segiempat dari kertas manila warna putih, sebagai lambang kesucian, dan biasanya *sitto* yang dibawa itu dua buah berisi uang, mas kawin, atau barang lainnya.”¹⁰⁶

Pernyataan ini juga didukung oleh Ustadz Muahsib yang menjelaskan :

¹⁰⁶ ‘Nur Fakhita, Wawancara 15 Agustus 2025’.

“diang tomauweng yang ditunjuk atau kadang-kadang itu ditunjuk o memiliki juga makna maitai tau to miana pembuburan batte ana’na ia mambawa sitto mala ai lao na usi”¹⁰⁷

Terjemahan :

“perempuan menikah yang ditunjuk untuk membawa sitto bermakna agar kelak pengantin Wanita mudah dalam memperoleh keturunan”

Berdasarkan analisis terhadap makna *sitto*, *sitto* bukan hanya berfungsi sebagai wadah seserahan secara fisik, tetapi juga memiliki makna simbolis yang mendalam. Bentuk dan isi *sitto* mencerminkan nilai kesucian dan kesetiaan yang diharapkan melekat dalam hubungan pernikahan, juga harapan semoga memiliki keturunan yang banyak sehingga keberadaannya memperkaya makna filosofis dalam prosesi seserahan.

13. *Masi-masigi/Pepputiq Cina* (miniatur mesjid)

Masi-masigi atau *pepputiq cina* adalah seserahan berbentuk miniatur mesjid yang dibuat dari bahan kayu dan dibungkus kain berwarna, lengkap dengan ornamen khas seperti atap mesjid. Miniatur ini dulunya diisi dengan tembakau Cina, sirih, dan pinang, sehingga dikenal juga dengan nama *pepputiq cina*. Dalam prosesi pernikahan adat Mandar, *masi-masigi* bukan sekadar benda hias, melainkan simbol penting yang didalamnya memiliki nilai agama dan nilai sosial.

¹⁰⁷ Muhasib, ‘Wawancara Pambusuang 13 Agustus 2025’.

Tabel 4. 16 Simbol *Masi-masigi*

Simbol	Objek Material	Semiotika sosial	Unsur Nilai
	Seserahan (<i>Masi-masigi</i>)	<i>Field Wacana</i>	Nilai agama dan nilai sosial
		<i>Tenor Wacana</i> (orang tua dan keluarga mempelai pria dan Wanita)	
		<i>Mode Wacana</i> (lisan dan visual)	

Dalam perspektif semiotika sosial menurut M.A.K. Halliday, makna masi-masigi dapat dianalisis melalui tiga metafungsi bahasa, yaitu *field*, *tenor*, dan *mode*. Pada aspek *field*, masi-masigi merepresentasikan realitas sosial berupa pernikahan yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam. Miniatur masjid tidak hanya menggambarkan objek fisik, tetapi juga menghadirkan konsep pernikahan sebagai ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa simbol masjid berfungsi sebagai representasi nilai religius yang dikonstruksi secara sosial dalam praktik pernikahan adat Mandar, sehingga pernikahan dipahami tidak sekadar sebagai hubungan sosial, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan.

Pada aspek *tenor*, masi-masigi mencerminkan hubungan sosial antara pihak laki-laki dan perempuan serta posisi mereka dalam struktur sosial. Pemberian masi-masigi menjadi bentuk penghormatan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, sekaligus menegaskan identitas keislaman kedua mempelai. Ketentuan jumlah masi-masigi yang disesuaikan dengan status sosial calon mempelai wanita

menunjukkan adanya relasi norma dan hierarki sosial yang diatur dalam adat. Dengan demikian, simbol ini tidak hanya membangun hubungan sosial yang harmonis, tetapi juga merepresentasikan struktur sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Pada aspek *mode*, makna masi-masigi disampaikan melalui bentuk visual berupa miniatur masjid yang diarak dalam prosesi seserahan, serta melalui komunikasi lisan dalam pembicaraan adat oleh pihak keluarga. Perpaduan antara mode visual dan lisan ini menunjukkan bahwa makna simbol tidak hanya hadir dalam bentuk fisik, tetapi juga diperkuat melalui praktik komunikasi sosial yang berlangsung secara kolektif dalam masyarakat. Sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh As'ad Sattari :

”*Masi-masigi* itukan miniatur mesjid yang menandakan bahwa orang yang menikah itu beragama islam dan juga menunjukkan bahwa pernikahan ini dilandasi oleh nilai-nilai kesilaman.”¹⁰⁸

Pernyataan ini diperkuat oleh informan Ridwan Alimuddin :

” *Masi-masigi* sama pepputiq cina sebenarnya samaji, hanya saja *masi-masigi* telah diislamisasi dan itu simbol juga. Nah itu biasanya juga menjadi penyebab batalnya pernikahan. Dari segi harga itu mungkin tidak sampai 50 ribu tapi karna dia ada simbol maka itu menjadi sangat penting”¹⁰⁹

Berdasarkan uraian tersebut, masi-masigi memiliki makna simbolis sebagai penanda identitas keislaman dan landasan nilai religius dalam pernikahan adat Mandar. Jumlah yang diberikan disesuaikan dengan status sosial calon mempelai wanita sebagai bentuk penghormatan. Meskipun nilainya tidak besar secara materi, simbol ini memiliki makna yang sangat penting, bahkan dapat memengaruhi kelangsungan prosesi adat apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

14. Lemari dan Isinya

¹⁰⁸ As'ad Sattari, 'Wawancara 9 Agustus 2025'.

¹⁰⁹ Alimuddin.

Seserahan lemari dalam adat pernikahan Mandar merupakan salah satu bentuk pemberian dari pihak mempelai pria kepada pihak mempelai wanita yang berisi perlengkapan rumah tangga. Isi lemari bisa berbeda-beda, namun umumnya mencakup pakaian, perlengkapan mandi, kosmetik, dan perlengkapan ibadah.

Tabel 4. 17 Simbol lemari

Simbol	Objek Material	Semiotika sosial	Unsur Nilai
	Seserahan (Lemari dan Isinya)	<i>Field Wacana</i>	Nilai Sosial
		<i>Tenor Wacana</i> (Keluarga mempelai pria dan Wanita)	
		<i>Mode Wacana</i> (Visual)	

Dalam *field wacana*, lemari melambangkan kesiapan mempelai pria memenuhi kebutuhan rumah tangga dan harapan akan kehidupan yang tertata dan stabil. Dalam *tenor wacana*, isi lemari seperti pakaian, kosmetik, perlengkapan mandi, dan alat salat merepresentasikan tanggung jawab nafkah, perhatian terhadap kebersihan dan penampilan, serta dasar religius dalam rumah tangga. Pemberian lemari dan isinya juga tergantung kesepakatan antara kedua keluarga. *Mode wacana* ditampilkan secara visual melalui penataan lemari yang rapi dan estetik.

Berdasarkan hasil analisis, seserahan lemari dalam adat Mandar memiliki makna simbolis yang mencerminkan kesiapan mempelai pria dalam membangun rumah tangga. Setiap isi lemari membawa pesan tersendiri: pakaian melambangkan nafkah, kosmetik menunjukkan perhatian terhadap pasangan, perlengkapan mandi menggambarkan pentingnya kebersihan, dan alat salat menjadi pengingat nilai-nilai

keagamaan. Lemari sebagai wadah utama merepresentasikan stabilitas, keteraturan, dan harapan akan kehidupan rumah tangga yang tertata dan sejahtera. Selain itu, seserahan lemari juga mengandung nilai sosial, karena menunjukkan tanggung jawab dan peran laki-laki dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, sekaligus mempererat hubungan antar keluarga. Mengutip pernyataan Aswan Dinar;

“lemari itu sebagai harapan agar rumah tangga berjalan stabil, pakaian melambangkan tanggungjawab untuk menafkahi perempuan, jadi seorang laki-laki itu bersedia memenuhi segala kebutuhan, kosmetiknya bermakna pihak laki-laki memberikan perhatian utamanya dalam hal penampilan, berperilaku yang baik sesuai dengan tata krama, dan perlengkapan mandi, sebagai lambang kebersihan”¹¹⁰

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa seserahan lemari dalam adat pernikahan suku Mandar sarat makna simbolis. Lemari beserta isinya tidak hanya sekadar barang pemberian, melainkan juga merepresentasikan harapan dan doa agar rumah tangga yang akan dibangun dapat berjalan dengan stabil, harmonis, dan penuh kesejahteraan. Setiap isi dalam lemari menggambarkan tanggung jawab, perhatian, serta nilai-nilai moral dan agama yang menjadi dasar kuat dalam membina kehidupan keluarga.

15. *Paindo Passorong* (tanaman yang dibungkus dengan kain putih)

Paindo passorong merupakan tanaman yang melambangkan pertumbuhan dan ketahanan. *Paindo passorong* biasanya dibawa oleh orang tua laki-laki dalam keluarga dan berjalan di samping pengantin. Fungsi utamanya adalah sebagai simbol kesuburan, keselamatan, perlindungan, serta harapan agar rumah tangga pengantin rukun, bermanfaat, dan berumur panjang. Tradisi ini mengandung nilai adat yang kuat karena merepresentasikan kearifan lokal dan simbolisme budaya

¹¹⁰ Aswan Dinar, *Wawancara Pambusuang* 11 Agustus 2025

Mandar, sekaligus mencerminkan nilai sosial berupa tanggung jawab keluarga dalam mendoakan dan mendampingi pasangan memasuki kehidupan rumah tangga.

Tabel 4. 18 Simbol *Paindo Passorong*

Simbol	Objek Material	Semiotika sosial	Unsur Nilai
	<i>paindo</i> <i>passorong</i>	<i>Field Wacana</i>	Nilai adat dan nilai sosial
		<i>Tenor Wacana</i> (Keluarga mempelai pria)	
		<i>Mode Wacana</i> (Visual)	

Dalam *field wacana*, *paindo passorong* diartikan sebagai tanaman hidup dalam jangka waktu yang panjang yang bermakna kesuburan. Dalam *tenor wacana*, *paindo passorong* melambangkan harapan agar pasangan pengantin tumbuh dan kuat dalam mengarungi rumah tangga. Penyerahan *paindo passorong* juga memperkuat ikatan sosial dan doa dari keluarga kepada pengantin agar kehidupan rumah tangga berjalan harmonis dan berkelanjutan. *Mode wacana* terlihat dari prosesi pengiringan *paindo passorong* yang dilakukan oleh orang tua laki-laki dari pihak mempelai pria, serta visualisasi tanaman yang dibungkus kain putih rapi sebagai tanda kesucian dan perlindungan. Mengacu pada pernyataan Ustadz Muhasib :

”*Paindo passorong* merupakan sebuah harapan mudah-mudahan orang ini tumbuh dalam mengarungi bahtera rumah tangganya selalu bermanfaat untuk orang lain.”¹¹¹

Pernyataan ini diperkuat oleh Nur Fakhita :

¹¹¹ Muhasib, ‘Wawancara Pambusuang 13 Agustus 2025’.

“Isi dari *paindo passorong* itu meliputi piring antik yang di atasnya terdapat panne (mangkok yang terbuat dari tanah liat) yang didalamnya berisi beras, kunyit, daun sirih, buah pinang/gambir, daun nipah, daun lambe, daun, atawa, dan pohon seribu-ribu yang kemudian dibungkus dengan jilbab putih berbentuk kalung.”¹¹²

Berdasarkan data wawancara, dapat disimpulkan bahwa seluruh isi dari *paindo passorong* merupakan tanaman yang memiliki manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari serta dikenal tahan lama. Simbol ini merepresentasikan harapan agar kehidupan rumah tangga pengantin kelak menjadi bermanfaat, kokoh, dan mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan, sebagaimana tanaman-tanaman tersebut yang bernilai guna dan kuat secara alami. *Paindo passorong* umumnya dibawa oleh orang tua laki-laki dalam keluarga dan biasanya berjalan disamping pengantin.

Dalam perspektif semiotika sosial yang dikemukakan oleh M.A.K. Halliday, mahar dan seserahan dalam budaya Mandar tidak hanya dipahami sebagai benda atau tradisi, tetapi sebagai praktik semiotik yang mengonstruksi makna sosial dalam pernikahan. Melalui konteks situasi yang meliputi field, tenor, dan mode, keduanya menunjukkan bagaimana nilai-nilai budaya direpresentasikan, dinegosiasikan, dan disampaikan dalam masyarakat.

Pada *aspek field*, mahar dan seserahan menunjukkan bahwa pernikahan merupakan praktik sosial yang mengandung dimensi ekonomi, religius, dan kultural sekaligus. Mahar yang berupa real, emas, serta perlengkapan ibadah seperti Al-Qur'an dan sajadah mengindikasikan bahwa nilai material tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan legitimasi adat dan komitmen spiritual. Hal ini menunjukkan bahwa dalam budaya Mandar, pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai kontrak sosial, tetapi juga sebagai institusi yang sarat dengan

¹¹² 'Nur Fakhita, Wawancara 15 Agustus 2025'.

nilai sakral. Sementara itu, seserahan mengindikasikan adanya konstruksi ideal mengenai kehidupan rumah tangga, di mana benda-benda seperti buah, cincin, dan perlengkapan rumah tangga berfungsi sebagai simbol harapan akan kesejahteraan, keberlanjutan, dan keharmonisan.

Pada aspek *tenor*, mahar dan seserahan tidak sekadar mempererat hubungan antara mempelai, tetapi juga menjadi media untuk menegaskan posisi sosial dan tanggung jawab antar keluarga. Praktik ini menunjukkan adanya proses negosiasi simbolik yang mencerminkan penghormatan, keseriusan, serta kapasitas ekonomi mempelai pria. Dengan demikian, variasi dalam bentuk dan nilai mahar maupun seserahan dapat dipahami sebagai indikator penilaian sosial yang hidup dalam masyarakat, sehingga makna yang dihasilkan tidak bersifat netral, melainkan berkaitan dengan struktur sosial yang lebih luas.

Pada aspek *mode*, makna mahar dan seserahan direalisasikan melalui perpaduan antara komunikasi verbal dan visual dalam bentuk praktik ritual. Proses musyawarah antar keluarga, prosesi penyerahan, serta penataan benda secara simbolik menunjukkan bahwa makna tidak hanya disampaikan melalui bahasa, tetapi juga melalui tindakan dan tampilan visual. Hal ini mengindikasikan bahwa mahar dan seserahan berfungsi sebagai teks multimodal yang membentuk kesatuan makna secara kohesif. Melalui proses tersebut, nilai kesakralan, penghormatan, dan legitimasi budaya dalam pernikahan Mandar tidak hanya diungkapkan, tetapi juga dipertunjukkan secara nyata.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap makna simbolik dalam tradisi mahar dan seserahan pada pernikahan adat Suku Mandar di Desa Pambusuang melalui pendekatan semiotik sosial M.A.K. Halliday. Dengan menganalisis elemen *field*, *tenor*, dan *mode*, ditemukan bahwa setiap unsur dalam prosesi adat memuat nilai-nilai sosial, budaya, serta relasi antarindividu yang terstruktur secara sistematis. Mahar dalam pernikahan suku mandar meliputi *real* (mata uang asing), emas, dan seperangkat alat salat. Sedangkan seserahan mencakup buah-buahan, *doi paccanring* (uang atau harta sebagai syarat pernikahan), cincin, beras, terigu, gula merah, minyak, *kappu bunga* (bunga yang dibungkus dengan kain), *sitto* (tempat uang atau emas yang terbuat dari kertas putih), *masi-masigi* (miniatur mesjid yang terbuat dari kayu), lemari dan isinya hingga *paindo passorong* (jenis tumbuhan yang tumbuh dalam jangka waktu lama) yang tidak hanya berfungsi sebagai pemberian materi, tetapi juga mengandung simbol-simbol yang merepresentasikan identitas, tanggung jawab, dan kehormatan antarkeluarga. Prosesi ini melibatkan keluarga mempelai, tokoh agama, dan masyarakat sebagai saksi. Makna disampaikan secara lisan, dan simbolik melalui benda adat, sehingga pernikahan menjadi komunikasi budaya penting dalam pelestarian nilai sosial dan kultural Mandar.

Makna mahar dan seserahan dalam tradisi Mandar terealisasi melalui aspek *field*, *tenor*, dan *mode*, yang menunjukkan fungsi ekonomi, sosial, dan spiritual. Selain sebagai pemberian materi, keduanya memperkuat hubungan sosial, status,

dan tanggung jawab antarpartisipan, serta disampaikan melalui komunikasi lisan dan simbolik. Dengan begitu, mahar dan seserahan menjadi bentuk komunikasi budaya penting yang melestarikan nilai dan identitas masyarakat Mandar.

B. Saran

Melihat pentingnya nilai simbolik yang terkandung dalam mahar dan seserahan pada pernikahan suku Mandar, maka penulis mengajukan beberapa saran:

1. Bagi masyarakat Suku Mandar, tradisi mahar dan seserahan perlu dilestarikan karena memuat nilai filosofis, sosial, dan budaya yang mencerminkan identitas serta kearifan lokal. Generasi muda diharapkan tidak hanya melakukannya secara simbolis, tetapi juga memahami maknanya. Selain itu, dokumentasi prosesi pernikahan adat melalui foto, video, atau tulisan digital penting dilakukan untuk menjaga keberlangsungan budaya Mandar di era digital.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki banyak celah untuk dikembangkan karena penelitian ini masih terbatas pada simbolisme mahar dan seserahan dalam konteks budaya Mandar secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Syafaat, 'Eksistensi Mahar Dalam Perkawinan : Antara Simbol Status Sosial Dan Kewajiban Agama The Existence of Dowry in Marriage : Between Symbol of Social Status and Religious Obligation', 30 (2024)
- Alimuddin, Ridwan, 'Wawancara 11 Agustus 2025'
- Andi Dewi Pratiwi, 'Kedudukan Mahar Dalam Sistem Perkawinan Adat Mandar', *Alauddin Law Development Journal*, 5.1 (2023), 189–99
<<https://doi.org/10.24252/aldev.v5i1.36100>>
- ariani, novida, 'Adat Sesorahan Talam Pingan Dalam Perkawinan Masyarakat Sawang Kabupaten Aceh Selatan Tinjauan Hukum Islam Skripsi', 2022
- ASFAR, A.M.IRFAN TAUFAN, 'ANALISIS NARATIF, ANALISIS KONTEN, DAN ANALISIS SEMIOTIK (Penelitian Kualitatif)', *Universitas Muhammadiyah Bone*, January, 2019
<<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.21963.41767>>
- Asman, *Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam*, Ed. 1 Cet. (Rajawali Pers, 2020)
- Aspandi, *Fiqih Perkawinan : Kompratif Fiqh Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam*, cetakan II (Literasi Nusantara, 2019)
- Bimo, 'Semiotika Sosial – Sejarah – Pengertian – Teori', *PakarKomunikasi.Com*, 2017
<<https://pakarkomunikasi.com/semiotika-sosial>> [accessed 20 June 2025]
- Daiyati, Helmi, Herlina Isang, and Sekaring Ayumeida Kusnadi, 'Belis Menjadi Salah Satu Tolak Ukur Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Manggarai NTT', 3.2 (2024), 16–22
- Darwis, Ahmad, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT MANDAR DI KAB. POLEWALI MANDAR SULAWESI BARAT (Studi Kasus Tentang Passorong)' (UIN Alauddin mAKASSAR, 2015)
- Fadli, Dzul, 'Wawancara 9 Agustus 2025'
- Fahmi, Nazil, 'Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan', *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2.1 (2021), 88–103
<<https://doi.org/10.24239/.v2i1.26>>
- Febriani, Gresnia Arela, 'No Title' <<https://wolipop.detik.com/love/d-6507449/kisah->

wanita-di-sulawesi-viral-gagal-nikah-karena-adat-padaahal-sudah-tunangan>
[accessed 8 June 2025]

Giu, Andi Rahman, 'TRADISI MAHAR DAN ANTAR HARTA PADAPERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM DI KOTAMANADO (SUATU TINJAUAN SOSIAL KULTURAL)', *Dialog*, 43.1 (2020), 119–38

Hadits Sunan Ibnu Majah No. 1876 - Kitab Nikah

Hajaria, Hajaria, Kurnia Kurnia, and Abdul Muttalib, 'Analisis Makna Simbolis Ritual Prosesi Pernikahan Etnik Mandar Kajian Semiotika Ferdinand De Saussure', *Journal Pegguruang: Conference Series*, 4.2 (2022), 592 <<https://doi.org/10.35329/jp.v4i2.1039>>

Halliday, M. A. K, 'Language as Social Semiotic The Social Interpretation of Language and Meaning by Halliday M.A.K. (z-Lib.Org).Pdf', 1985, pp. 1–132

Hariyanti, 'ANALISIS MAKNA SIMBOLIK SESERAHAN (ERANG-ERANG) PADA PERNIKAHAN ADAT MAKASSAR DI KECAMATAN GALESONG KABUPATEN TAKALAR', *Jurusan Bahasa Dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa Dan Sastra Universitas Negeri Makassar*, 2019

Hasan, Ruqaiya, 'The Structure of a Text', *Language, Context, and Text: Aspects of Language in a Social-Semiotic Perspective*, 1989, pp. 52–69

Hendryadi, 'Metode Pengumpulan Data Wawancara', 2019, pp. 1–5

Hikmah Hariyati, 'Seserahan Menurut Aktivis Muhammadiyah: Akulturasi Budaya Dalam Pernikahan Adat Jawa', *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, 9.1 (2023), 103–21

Hikmawati, Fenti, *Metodologi Penelitian*, Ed. 1 Cet. (Rajawali Pers, 2020)

———, *Metodologi Penelitian* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020)

Iqbal, Muhammad, and Sudirman L, 'Mahar Dan Uang Panaik Perkawinan Pada Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Limpomajang Kacamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng)', *Inspiratif Pendidikan*, 9.2 (2020), 128 <<https://doi.org/10.24252/ip.v9i2.16787>>

Irawan, Ibnu, Agus Hermanto, Pps Uin, and Raden Intan, 'Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan', *Studi Multidisipliner Volume 6 Edisi 2 2019 M/1440 H*

Islam, Nurul, 'Mediating Wasathiyah Islamic with Da'wah in the Public Sphere', *Jurnal Penelitian*, 19 (2022), 119–28 <<https://doi.org/10.28918/jupe.v19i2.5767>>

Kafi, Abd., 'Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam', *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3.1 (2020), 55–62
<<https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>>

'Kamus Bahasa Indonesia' (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008)

Kementerian Agama, (Koroang Mala'bi) Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019)

Kementrian Agama Al-Qur'an Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang dan diklat kementrian Agama RI, 2019) <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbe.co.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI>

Khoiri, Annisauf, Daroe Iswatingsih, and Sudjalil Sudjalil, 'Analisis Tanda Pada Adat Pernikahan Masyarakat Bugis-Bone Kajian Semiotika Charles Sanders Pierce', *Lingua Franca: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 6.2 (2022), 133
<<https://doi.org/10.30651/lf.v6i2.11698>>

Kurniawan, Asep, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cetakan 1 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018)

M. Sobry, and M.Pd.I Prosmala Hadisaputra, *Dasar-Dasar Metode Penelitian*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya (Diva Press, 2025)
<http://www.academia.edu/download/54257684/Tabrani._ZA_2014-Dasar-dasar_Metodologi_Penelitian_Kualitatif.pdf>

———, *Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2020
<http://www.academia.edu/download/54257684/Tabrani._ZA_2014-Dasar-dasar_Metodologi_Penelitian_Kualitatif.pdf>

M. Sobry Sutikno, Prosmala Hadisaputra, *Penelitian Kualitatif* (Lombok: Holistica, 2020)

Machfudz, Masyhuri, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Dengan Contoh 'riset' Fenomenologi)*, Cetakan 1 (CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022)

Maki, Leo Perkasa, 'Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan', *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.2 (2022), 137–49
<<https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i2.6138>>

'Makna Dibalik Seseheran', 2021 <<https://weddingmarket.com/artikel/seseheran-pernikahan>> [accessed 19 April 2025]

Masyarakat), Aswan Dinar (Tokoh, 'Wawancara 11 Agustus 2025', *11 Agustus*, 2025

Maula, Ismatul, 'MAHAR, PERJANJIAN PERKAWINAN DAN WALIMAH DALAM ISLAM', *KHULUQIYYA Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam STAI AL-HIKMAH 2 BREBES*, 54–70

Mrd, Misbah, Islam Negeri Syekh, Ali Hasan, and Ahmad Addary Padangsidimpuan, 'Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dalam Masa Ke Kinian', 5 (2024), 123–33

Mudjiyanto, Bambang, 'Semiotics In Research Method of Communication', *Jurnal Penelitian Komunikasi, Informatika Dan Media Massa*, 16.1 (2013), 73–82
<<https://media.neliti.com/media/publications/222421-semiotics-in-research-method-of-communic.pdf>>

Muhazib, Ustadz, 'Wawancara 13 Agustus'

Nadia, Haiza, 'Tradisi Penarikan Barang Sesorahan Dalam Perkawinan Pascaperceraian Perspektif ' Urf Di Desa Lenteng Sumenep Madura', *An-Nawazil : Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, *V o l 5 No . 2 S e p t E m b e r* 202 3, 5.2, 47–63

Naf'an Tarihoran, Ahmad Qurtubi, *Landasan Penelitian Kualitatif (Desain Dan Teknik Penelitian Bidang Pendidikan, Ekonomi, Dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Cet. 1, (PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023)

Nita Sofia Maharani, Nia Kusstianti, 'Kajian Makna Prosesi Upacara Pernikahan Di Dusun Dampar Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 09 (2020), 5–24
<<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf>>

Nugraha, Al Khoriah Etiek, 'Uang Panai-Mahar Miliaran Rupiah, Simbol Penghargaan Wanita Bugis-Makassar', *DetikSulsel*, p. 2022
<<https://www.detik.com/sulsel/budaya/d-6105041/uang-panai-mahar-miliaran-rupiah-simbol-penghargaan-wanita-bugis-makassar>>

Nugroho, Agung Tri, 'SESERAHAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT LAMPUNG Agung Tri Nugroho Institut Agama Islam Agus Salim Metro Lampung', *Sabda Volume 14, Nomor 1, Juni 2019*

'Nur Fakhita, Wawancara 15 Agustus 2025'

P.H, Sitti Aminah, *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, 4th edn (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, 2011)

Pambusuang, Desa, 'Demografi', 2017 <<https://desapambusuang.wordpress.com>> [accessed 13 October 2025]

- , 'Keadaan Ekonomi', 2017 <<https://desapambusuang.wordpress.com>> [accessed 13 October 2025]
- , 'Sumber Daya Alam', 2017 <<https://desapambusuang.wordpress.com>> [accessed 13 October 2025]
- , 'Sumber Daya Manusia', 2017 <<https://desapambusuang.wordpress.com>> [accessed 13 October 2025]
- Pambusuang, Kantor Pemerintah Desa, 'Sejarah Desa Pambusuang', *Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar*
- Razak, Abd. Rahman, *Doi Paccanring Dalam Perkawinan Adat Suku Mandar Perspektif Al- 'Adah Al-Muhakkamah*, 2021
- Razak, Abd Rahman, *Doi Paccanring Dalam Perkawinan Adat Suku Mandar Perspektif Al- 'Adah Al-Muhakkamah*, 2021
- Ridwan, Muhammad, 'Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan', *Jurnal Perspektif*, 13.1 (2020), 43–51 <<https://doi.org/10.53746/perspektif.v13i1.9>>
- Riftiansyah, Rizki, Mohamad Abduh, Moh Rifai, M Asep Saepudin, and Martiyah Martiah, 'Tradisi Seserahan Dalam Pelestarian Budaya Dan Kearifan Lokal Menurut Pandangan Islam', *Jurnal Citizenship Virtues*, 3.1 (2023), 425–41 <<https://doi.org/10.37640/jcv.v3i1.1720>>
- Rizki Maulana, Shofiatul Jannah, Jazari, 'PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN MAHAR DAN SESERAHAN SETELAH TERJADINYA THALAK', *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023*
- Santoso, Anang, 'Jejak Halliday Dalam Linguistik Kritis Dan Analisis Wacana Kritis', *Bahasa Dan Seni*, 36.11 (2008), 1–14 <<https://sastra.um.ac.id/wp-content/uploads/2009/10/Jejak-Halliday-dalam-Linguistik-Kritis-dan-Analisis-Wacana-Kritis-Anang-Santoso.pdf>>
- , 'Jejak Halliday Dalam Linguistik Kritis Dan Analisis Wacana Kritis', *Bahasa Dan Seni*, 36.11 (2008), 4
- Saputra, Dandi, A. Intan Cahyani, and Ashabul Kahfi, 'Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Perkawinan Masyarakat Di Kabupaten Bulukumba; Perspektif Hukum Islam', *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 4.3 (2023), 803–16 <<https://doi.org/10.24252/shautuna.v4i3.33448>>
- Sarosa, Samiaji, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, ed. by Flora Maharani (PT Kanisius, 2021)

Sattari, As'ad, 'Wawancara 9 Agustus'

———, 'Wawancara 9 Agustus 2025'

Shihab, Quraish, *TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati), VOL. 9

Sinrang, Andi Syaiful, 'Mengenal Mandar Sekilas Lintas (III) Tentang Beberapa Upacara Adat Suku Mandar Di Sulawesi Selatan' (Yayasan Kebudayaan Mandar Rewata Rio Atas Bantuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Selatan)

Sinta Dewi, Ning Ratna, 'Konsep Simbol Kebudayaan: Sejarah Manusia Beragama Dan Berbudaya', *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 2.1 (2022), 1 <<https://doi.org/10.22373/arj.v2i1.12070>>

Sjam, A.M. Sarbin, *Bunga Rampai Kebudayaan Mandar Dari Balanipa*, (Ininnawa, 2001)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta. CV, cet. ke-19 (Alfabeta, Bandung, 2013) <https://www.academia.edu/118903676/Metode_Penelitian_Kuantitatif_Kualitatif_dan_R_and_D_Prof_Sugiono>

Suka, Fatmawati, 'Adat Pernikahan Masyarakat Mandar Di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene', 2019

Sunarto, Cartono, 'Adat Seserahan Dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Cibeunying Manejang Cilacap)', *Hukum Dan Pengkajian Islam*, 2.01 (2022), 1–14 <<https://www.hipwee.com/wedding/inilah-makna-sekaligus-doa-yang-tersirat-pada->>

Tarigan, Wico J., *Metode Penelitian Kualitatif, Jurnal EQUILIBRIUM* (CV. REY Media Grafika, 2022), v

Valentin, Agustin Eka, Bianca Virgiana, and Darwadi MS, 'Analisis Makna Simbolik Tradisi Ewuh Grubyukan Pada Adat Pernikahan Etnis Jawa Wonogiri Di Desa Sido Mulyo Batumarta VII Kec. Madang Suku III OKU TIMUR', *Jurnal Massa*, 02 (2021), 61–70 <<https://journal.unbara.ac.id/index.php/JM>>

Wicaksono, Arief Budi, Universitas Tidar, Mutia Mutia, Megita Dwi Pamungkas, and Universitas Tidar, 'Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)', December, 2021

Zaputra, Reo, 'Tujuan Dan Hikmah Nikah Menurut Perspektif Al-Qur'an', *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora*, 9.1 (2023), 42–49 <<https://doi.org/10.37567/jif.v9i1.2148>>

LAMPIRAN

Wawancara dengan Ustadz Muhasib/ Annangguru Munu' (ketua MUI kecamatan Balanipa)



Wawancara dengan Pak Ridwan Alimuddin (budayawan)



Wawancara dengann Aswan Dinar (tokoh masyarakat)



Wawancara As'ad Sattari (keluarga pengantin)



Wawancara Dzul Fadli (pengantin)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Dyah Intizharah, lahir pada tanggal 11 Juni 2003 di Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Penulis merupakan anak keempat dari lima bersaudara dan anak dari pasangan Bunyamin Rahman dan Martini. Jenjang pendidikan formal penulis dimulai dari TK PKK Al- Hidayah Parappe (lulus tahun 2009), kemudian melanjutkan ke SD Negeri 032 Inp.

Pambusuang hingga tahun 2015. Pendidikan tingkat menengah diselesaikan di SMP Negeri 2 Tinambung pada tahun 2018, dan pendidikan tingkat atas di MA Negeri 1 Polewali Mandar pada tahun 2021. Setelah lulus di MAN peneliti terdaftar sebagai Mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene Jurusan Unshuluddin Adab Dan Dakwah Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Dedikasi dan keinginan kuat untuk terus belajar telah mengantarkan penulis pada penyelesaian tugas akhir ini. Penulis berharap tulisan ini mampu membawa dampak positif di bidang pendidikan. Rasa syukur yang tak terhingga penulis haturkan atas selesainya skripsi yang mengangkat judul "Makna Simbolik Mahar dan Seseheran dalam Pernikahan Suku Mandar di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar".